SEX EDUCATION: MEMAHAMI BAHASA KITAB 'UQUD AL-LUJJAYN

Win Usuluddin
(Dosen Jurusan Dakwah STAIN Jember)

Abstrak; Pemahaman atas *sex education* diharapkan manusia bisa selalu terhindar dari *sex deviation,* misalnya: zina, baik dalam bentuk *premarital intercource, extra marital intercource,* maupun *post-marital intercource. Sex education* juga diarahkan pada upaya menghindari penyimpangan seksual (*sex deviation*) yang lain seperti *sodomi* (bersetubuh dengan cara penis dimasukkan ke dubur/anus), *exibhitionism* (memperlihatkan alat vitalnya terutama kepada lawan jenis dengan tujuan untuk mencapai orgasme), *Oedipus-complex* (persetubuhan anak kandung dengan orang tuanya sendiri, umumnya anak laki-laki dengan ibunya), dan lain sebagainya.

Kata kunci: sex education, analitika bahasa, patriarkhis

PENDAHULUAN

Kalau diruntut,[1] kata *sex* berarti jenis kelamin atau perkelaminan. Kalau dipahami dengan arti yang lain, maka *sex* berarti nafsu syahwat, yakni tenaga pendorong yang bersifat instinktif atau naluriah yang dimiliki manusia untuk hidup lebih eksist.[2] Sebagai instink atau naluri, maka *sex* harus 'dipimpin' dan 'dididik' dengan baik dan benar sesuai ajaran dan keyakinan keagamaan, sehingga dapat menjadi kekuatan bagi manusia untuk memperoleh kesenangan dan kebahagiaan cinta kasih dalam keluarga, tempat meneruskan keturunan yang baik dan berperadaban. Sebagai kebalikannya, *sex* yang tidak 'terpimpin' dan tidak 'terdidik dengan

[1] John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia,* Cornel University Press, (Jakarta: PT Gramedia, 1984), 517.

[2] QS. Ali Imran [3]: 14.

baik dan benar' akan menjadi kekuatan kejahatan, kebencian dan malapetaka bagi manusia.[3]

Sex sebagai instink atau naluri bersifat universal, dalam pengertian bahwa *sex* dapat memberikan kepuasan secara merata kepada setiap insan di dunia ini tanpa perduli agama, suku, warna kulit, strata sosial dan peranan sosialnya. *Sex* dapat dimiliki dan dirasakan oleh setiap individu karena memang telah terbawa sejak lahir, sebagai bekal dari Sang Pencipta, kemudian berkembang dan berlangsung hingga akhir hayat. Karena itu seyogyanya *sex* baik dalam pemahaman (terutama) hubungan kelamin maupun dalam pemahaman interaksi sosial secara lebih luas 'harus' dipahami dan dihayati oleh setiap insan sebagai suatu peristiwa sakral yang menuntut etika dan peraturan yang luhur yang sakral dan suci pula.

Islam sebagai agama sudah tentu memberikan kontribusi nilai-nilai yang lebih lengkap mengenai bagaimana seyogyanya manusia menjalani hidup dan kehidupannya. Manusia lahir ke dunia ini sebagai khalifatullah (*khalifatan fi al ardly*, wakil Tuhan di muka bumi) sehingga muncul *tarātibun fī al dunyā* (ketertiban hidup di dunia). Manusia wajib menjalani segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya dan karenanya diperlukan keimanan dalam menjalankan syariat-syariat-Nya. Sejalan dengan hal tersebut, Islam sebagai sebuah agama yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia lalu mengatur seksualitas mulai dari penglihatan, hingga pakaian, dan nafsu syahwat (*sex*) itu sendiri, dan tak terkecuali *aurat*, yakni bagian tubuh yang tidak boleh di dan atau terlihat oleh orang lain, kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh *syariat* agama Islam, apalagi sampai memperlihatkan. *'Aurat* secara sederhana dapat dipahami sebagai organ tubuh yang secara anatomis dapat membangkitkan gairah seksual. Menurut sebagian besar pendapat kalangan ulama Islam *'aurat* wanita adalah seluruh tubuhnya, kecuali telapak tangan dan wajah, bahkan suara perempuan juga termasuk *'aurat* sedang *'aurat* pria adalah bagian tubuh dari pusat hingga mata kaki. Perihal *'aurat* adalah masalah *furu'iyah* (*debatable*) dalam pelaksanaannya, karena itu penulis hanya bisa mengatakan *Wallahu a'lam bi al shawab.*

[3] Bumi ini ternodai oleh darah manusia untuk yang pertama kalinya karena dorongan *sex* yang tak 'terpimpin' dan tak 'terdidik' dengan baik. *'Alkisah*, konon Qabil putra nabi Adam a.s. tega membunuh saudara kandungnya sendiri, bernama Habil, karena ingin mendapat Iklima, pasangan Habil, yang menurutnya lebih menarik karena memang lebih cantik, padahal Qabil sendiri telah memiliki pasangan, bernama Zanuba.

Khusus dalam hal seksualitas (nafsu syahwat) Islam menggolongkan menjadi dua bagian. ***Pertama***: Nafsu syahwat yang dirahmati oleh Allah, yaitu nafsu syahwat yang 'dipimpin' oleh iman sebagai dasar untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* (tenteram dan damai, saling cinta dan mengasihi)[4]. Nafsu syahwat ini dapat memberikan ketenangan pada jiwa dan 'memberikan' keturunan yang *shalih* dan *shalihah*. ***Kedua***: adalah nafsu yang tidak dirahmati oleh Allah SWT, misalnya: onani, masturbasi, *liwath* (*homosex, lesbian*), perselingkuhan dan lain sebagainya. Nafsu-nafsu semacam itu dapat menyebabkan petaka kemanusiaan. Jelasnya, dari penggolongan tersebut senyatanya setiap insan sesungguhnyalah membutuhkan *sex education*, dalam pengertian bahwa setiap insan di dunia ini 'harus' mampu mendidik (baca: mengendalikan) nafsunya sesuai dengan tuntunan keyakinan religinya masing-masing, dengan harapan *sex libido* yang dimiliki selalu dirahmati oleh Sang Pencipta, sehingga tercipta tatanan kehidupan yang tenteram penuh ketenangan baik dalam kebahagiaan berumah tangga, tempat mendidik keturunan yang ta'at kepada-Nya, maupun di lingkungan sosial tempat mereka berinteraksi.

Lebih dari itu, dengan *sex education* diharapkan manusia bisa selalu terhindar dari *sex deviation*, misalnya: zina, baik dalam bentuk *premarital intercourse* (persetubuhan sebelum pernikahan), *extra marital intercourse* (persetubuhan di luar pernikahan) maupun *post-marital intercourse* (persetubuhan setelah perceraian dengan atau kematian suami atau istrinya, misalnya duda dengan janda, duda dengan 'wanita lain' atau janda dengan 'lelaki lain'). *Sex education* juga diarahkan pada upaya menghindari penyimpangan seksual (*sex deviation*) yang lain seperti *sodomi* (bersetubuh dengan cara penis dimasukkan ke dubur/anus), *exibhitionism* (memperlihatkan alat vitalnya terutama kepada lawan jenis dengan tujuan untuk mencapai orgasme), *Oedipus-complex* (persetubuhan anak kandung dengan orang tuanya sendiri, umumnya anak laki-laki dengan ibunya), dan lain sebagainya. *Na'udzubillah.*

Tulisan ini 'mencoba untuk memahami' Kitab *'Uqud al-Lujjayn* dari sisi yang lain, yakni dalam prespektif analitika bahasa. Mantan ibu negara, yang juga seorang aktivis gender dan pemilik PUAN Amal Hayati, Shinta Nuriah Wahid, sebenarnya telah menampilkan *Wajah Baru Relasi Suami-Istri:*

[4] QS. Ar-Rum [30]: 21

Talaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn. Shinta dalam sambutan peluncuran bukunya, antara lain menyebutkan bahwa penulisan buku tersebut berangkat dari kegelisahan, kegamangan, dan semangat menegakkan ajaran agama yang lebih humanis dan berkeadilan dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya keadilan bagi perempuan. Menurutnya, selama ini banyak terjadi ketidakadilan bagi perempuan karena ajaran agama yang diterangkan dalam kitab terdahulu diyakini sebagai ajaran agama yang sudah pasti kebenarannya. Shinta menambahkan bahwa pemahaman ajaran agama seperti ini secara tidak langsung dan tanpa disadari telah melestarikan ideologi patriarkhi yang memang dikembangkan untuk mempertahankan dominasi laki-laki terhadap perempuan, sebagaimana banyak diuraikan dalam kitab *'Uqud al-Lujjayn* karya Syeikh Nawawi Banten.[5]

Judul dan Pengarang Kitab

Kitab yang menjadi objek material bagi penyajian tulisan ini, berjudul *'Uqud al Lujjayn fi Bayāni Huqūq al-Zawjayni* ditulis pada tahun 1877 M. oleh Sayyid 'Ulama Al Hijaz Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al Bantani (Syeikh Imam Nawawi), lahir di Tanara, Banten Indonesia tahun 1813 M. dan wafat di Mekkah, Saudi Arabia pada tahun 1898 M. Selama hayatnya, Syeikh Imam Nawawi cukup terkenal sebagai penulis yang produktif. Puluhan buku (*Kitab*) yang telah ditulis, baik dalam bidang *fiqh, ushūl al-Dīn,* maupun *tasawuf,* menjadikanya menempati posisi terhormat sejajar dengan ulama' besar lainnya, seperti K.H. Ihsan Jampes Kediri (pengarang kitab *Minhaj al-Abidin*), K.H. Mahfuzh Al Turmusi, Termas Pacitan (pengarang kitab *Manhaj Dzaw al-Nazhar*). Mereka adalah jajaran ulama besar Indonesia yang populer di kalangan ulama dunia (paling tidak pada zamannya). Puncak karya Syeikh Imam Nawawi yang menjadikan namanya semakin meroket di kalangan masyarakat (muslim) internasional adalah *Marah Labid,* popular disebut Tafsir Munir.

Nama besar Syeikh Imam Nawawi menjadikan hampir semua karyanya me-nempati posisi penting dan menjadi literatur utama *(Kutub al Mu'tabarah)*[6] untuk dikaji berulang-ulang di (hampir) seluruh pesantren di

[5] *Kompas*, Senin 26 November 2001

[6] Presiden RI ke-4 K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ketika memberikan kata sambutan pada acara peluncuran buku *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn* karya Ibu Shinta Nuriah Wahid, M.Hum., mengatakan bahwa kitab *'Uqud al-Lujjayn* bukan kitab standar yang harus diajarkan di pesantren. Ia

Indonesia[7]. Ada dua hal yang menarik dari karya-karya Syeikh Imam Nawawi sehingga banyak kitabnya digemari oleh kultural edukatif pesantren. *Pertama*: nuansa tradisionalisme yang ditandai dengan menguatnya kecenderungan untuk mempertahankan kemapanan. *Kedua*: sufisme yang dimanifestasikan dalam bentuk gemar beribadah dan ritualitas yang intens dan asketis (misalnya hidup sederhana, puasa Daud, menyepi, dan kontemplatif, dsb). Syeikh Imam Nawawi agaknya merupakan sosok yang dapat 'menganyam benang-benang' budaya Mekkah yang lebih dulu 'maju' peradabannya dan budaya Jawa yang masih tradisional masyarakatnya. Lewat karya-karyanya, Syeikh Iman Nawawi telah memberikan konstribusi yang besar bagi ummat Islam Indonesia (baca: Jawa, khususnya masyarakat pesantren *salafiyyah*), sehingga sampai sekarang masyarakat pesantren masih memberikan apresiasi yang tinggi bahkan 'tak mampu' melakukan kritisi atas karya-karyanya.

Membuka *'Uqud al-Lujjayn*

Apesiasi dan responsi yang tinggi atas kitab *'Uqud al Lujjayn fi Bayāni Huqūq al Zawjayni.* diberikan oleh sebagian besar masyarakat pesantren. Hal ini terlihat pada intensitas *'Uqud al-Lujjayn fi Bayāni Huqūq al-Zawjayni* yang hingga saat ini masih dipandang sebagi kitab yang paling representatif untuk pembahasan 'hak dan kewajiban suami-istri'. Dalam kondisi masyarakat yang sudah semakin maju dan modern seperti sekarang, kitab *'Uqud al Lujjayn fi Bayāni Huqūq al Zawjayni* masih tetap 'dibela' dan dipertahankan sebagai kitab 'yang paling mengerti' hak dan kewajiban

mengakatakan: 'Pekerjaan FK3 (Forum Kajian Kitab Kuning, penulis) ini baik, tetapi dapat dilengkapi dengan argumentasi bahwa kitab ini tidak *mu'tabar*, tidak dianggap, tidak perlu diajarkan. Karena itu kitab ini ditolak di Pesantren Tebu Ireng,'. Jelas Gus Dur seraya menambahkan kitab ini juga tidak pernah dipakai sekalipun dalam Muktamar Nahdlatul Ulama. (*Kompas*, Senin, 26 November 2001).

[7] K.H Husein Muhammad, salah seorang anggota (Wakil Ketua) Badan Pengurus Puan Amal Hayati, dalam sebuah kesempatan pernah menjelaskan bahwa Martin van Bruinisen, seorang professor Belanda yang bekerja sebagai Peneliti Utama di LIPI telah mengadakan penelitian terhadap kitab-kitab yang sering dibaca di 40 (empat puluh) pesantren di Indonesia. Hasilnya menunjukkan kitab-kitab karangan Syeikh Imam Nawawi merupakan kitab yang paling banyak dibaca/dikaji. Judul kitab yang sering dibaca antara lain *Uqud al Lu-jaini, Nur Al Zhalam, Kasyifah al-Saja, Al Tsimar al Ya-niah, Sullam al Munajat, Fath al-Majid, Tijan Darari, dll.* (Penulis).

suami-istri, sehingga kitab ini dianggap sebagai literatur utama (*Kutub al Mu'tabarah*) yang tetap memiliki relevansi dengan zaman dalam kondisi yang bagaimanapun. Tentu saja hal ini semakin memperkuat pengaruh pola sikap dan pandangan masyarakatnya (pesantren). Karena sebenarnyalah kitab ini lebih merupakan gambaran struktur mikro dari kebudayaan dan karenanya pula kitab ini dapat dianggap sebagai 'petunjuk praktis' bagaimana seharusnya suami-istri membina rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam (paling tidak menurut prespektif Syeikh Imam Nawawi).

Kalau kita membuka lebih banyak lembaran kitab *'Uqud al Lujjayn fi Bayāni Huqūq al Zawjayni* akan dapat dilihat bahwa kitab ini terdiri atas empat pasal yang dituangkan dalam duapuluh tiga halaman. Halaman pertama berupa lembar halaman judul, halaman dua hingga tiga berupa kata pengantar berisi sistimatika pembahasan dan sekaligus lembar persembahan[8], isi kitab tertuang pada paragrap kedua halaman tiga hingga halaman duapuluh dua. Sedangkan halaman duapuluh tiga berupa lembar daftar isi kitab. Kemudian, pasal hak-hak isteri sebagai kewajiban atas suami menempati urutan pertama. Pasal ini menerangkan hak-hak istri pada suami, yakni kewajiban suami untuk menggauli isteri dengan baik, memberi nafkah, memberi maskawin. Selain itu suami juga harus mengajari isteri berbagai macam ibadah baik yang *fardlu* maupun yang *sunnah*, juga apa saja yang berkaitan dengan menstruasi, serta kewajiban isteri untuk selalu taat kepada suami sepanjang bukan perintah maksiat.

Ringkasnya, pasal ini membahas hal-hal yang berkenaan dengan upaya penciptaan relasi harmonis suami-isteri yang dilandasi dengan etika imani, agar dalam membina rumah tangga bisa langgeng lestari, tanpa perselingkuhan, kekerasan, dan penuh rasa kesetiaan, saling pengertian, dan kasih sayang. Pasal kedua tentang hak-hak dan kewajiban suami pada isteri. Agaknya pasal kedua ini merupakan pasal yang mempertegas sealigus sebagai penguat bagi pasal sebelumnya. Pada pasal ini dijelaskan tentang kewajiban taat terhadap suami selain maksiat, bergaul dengan baik, juga

[8] Pada halaman 2 kitab tersebut, Syeikh Imam Nawawi menuliskan "*Wa ahdaytu dzalika likwaalidayni raajiyan mina Allahi Ta'ala ghufraani dzunuubihima*" artinya: Buku ini aku persembahkan untuk kedua orang tuaku dengan harapan semoga Allah SWT berkenan mengampuni dosa-dosanya. Periksa Asy-Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud Al Lujjayni Fi Bayan Huquq Al Zaujaini*, Maktabah wa Mathba'ah (Semarang: Thoha Putra, tt), 2.

'menyerahkan' dirinya pada suami, berada di rumah dan memelihara dirinya jangan sampai 'menempatkan orang lain' di tempat tidur suami, menutupi dirinya dari pandangan 'lelaki lain' termasuk telapak tangan dan wajahnya. Dalam pasal ini juga Syeikh Imam Nawawi menjelaskan bahwa isteri tidak boleh menuntut sesuatu apapun pada suami meskipun isteri tahu bahwa suami dapat memenuhinya. Isteri tidak boleh memanfaatkan harta haram yang dimiliki suami, juga tidak boleh bohong pada suami perihal apakah ia sedang menstruasi atau sudah suci. Pasal ketiga mengupas keutamaan shalat di dalam rumah bagi perempuan dari pada berjama'ah di masjid, dan Pasal keempat menjelaskan tentang haramnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan *muhrim*[9] untuk saling memandang, menyentuh, memegang, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syariah untuk melakukannya. Sebagai penutup, Syeikh Imam Nawawi memberi uraian tentang gambaran wanita modern, tentunya untuk ukuran zaman beliau saat masih hidup.

Memahami Ayat, Hadits, dan Kisah dalam Kitab *'Uqud al Lujjayn*

Pasal pertama kitab *'Uqud al-Lujjayn* menerangkan hak-hak isteri yang merupakan kewajiban atas suami. Syeikh Imam Nawawi mengawali **pasal pertama** dari kitab ini dengan mengutip ayat al-Quran Surat Al Nisa': 19 berbunyi: *Wa 'āsyirū hunna bil ma'rūfi* (Dan bergaullah kepada mereka secara patut). Juga Surat al-Baqarah ayat 228 berbunyi: *Walahunna mitslulladzi 'alaihinna bil-ma'rūfi walirrijāli 'alaihinna darajatun* (Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya). Dari teks yang ada dalam kitab tersebut, Syeikh Imam Nawawi agaknya ingin menjelaskan bahwa suami 'wajib' bersikap baik kepada isteri, berlaku adil, memberi nafkah, dan selalu bertutur bahasa yang santun. Dengan ayat-ayat di atas nampaknya Syeikh Imam Nawawi mengajarkan 'perimbangan' relasi suami isteri yang indah, baik secara sosiologis maupun secara *Syar'i*. Suami 'tidak boleh' hanya memposisikan diri sebagai 'penguasa' karena telah memberi maskawin dan memenuhi kebutuhannya, tetapi harus juga mampu berperan sebagai 'pelindung' bagi isterinya, karena ia adalah amanat dari Tuhan. Suami harus bersikap ramah

[9] Yaitu orang-orang yang haram dinikahi karena karena memiliki hubungan darah

dan lemah lembut kepada isterinya karena isteri adalah orang yang selalu 'membantu' mengurus keperluan suami. Hal ini sesuai dengan pesan Rasulullah saw dalam haji Wada': *...Alā wastaushū bimisā'i khairan...* (...Ingatlah wahai kaum muslimin, hendaknya kalian memberi wasiat yang baik kepada kaum wanita...).

Menurut Syeikh Imam Nawawi, hadits itu merupakan seruan agar kaum muslimin berbuat baik kepada kaum wanitanya dan menerima wasiat nabi sebagi anjuran untuk selalu berbuat kebajikan. Suami 'harus' mampu mendidik diri dan isterinya untuk selalu bertindak sesuai dengan ajaran agama, misalnya, suami tidak boleh memukul istri dengan sekuat tenaga sehingga isteri menderita. Pemukulan hanya diperkenankan oleh Tuhan dengan cara yang tidak menyakitkan isteri, itupun dengan catatan isteri berbuat *Nusyuuz* (meninggalkan rumah tanpa alasan yang dibenarkan oleh nilai etika dan norma agama). Allah berfirman: *Wallātiy takhāfūna nusyūzahunna fa'izhuhunna wahjurūhunna fi al madhāji'i wadhribūhunna*, (Wanita-wanita yang kamu khawatirkan berbuat *nusyuuz*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri mereka dari tempat mereka, dan pukullah mereka).[10]

Namun demikian, jika isteri telah kembali baik-baik, suami 'harus' memaafkan dan tidak boleh mencari-cari jalan untuk menyakiti isterinya. Allah berfirman: *Fain atha'nakum falā tabghū 'alaihinna sabīlā* (Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyakitinya)[11]. Jelasnya, dalam interrelasi suami-isteri harus ada azas perimbangan. Harus dipahami bahwa suami memiliki hak dan kewajiban kepada isteri sebagaimana isteri juga memiliki hak dan kewajiban kepada suaminya.

Lebih jauh, Syeikh Imam Nawawi mengutip sebuah hadits Nabi saw, yang diriwayatkan oleh Turmudzi dan Ibnu Hibban, untuk menegaskan bahwa antara suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, berikut ini: *Haqqu al-mar'ati 'ala al-Zawji an yuth'ihimā idzā ath'ama wayaksūhā idzaktasā walā yadhriba al-wajha walā yuqabbiha wa-lā yahjura illa fī al-mabīt*" (Hak isteri atas suami adalah memberi makanan kepada isterinya apabila ia makan, memberi pakaian kepadanya jika ia berpakaian, tidak memukul muka, dan tidak berbuat jelek serta tidak memisahkan diri kecuali dari tempat tidur, ketika *nusyuz*). Jadi, dengan demikian, menurut Syeikh

[10] QS. Al-Nisa [4]: 34
[11] QS. Al-Nisa [4]: 34

Nawawi suami harus menafkahi lahir dan batin isterinya, selalu bersikap santun dan mengasihi isterinya, dan tidak boleh menyakiti isterinya. Mendiamkan isteri tanpa alasan yang benar, hukumnya haram.

Wanita yang hendak dinikahi harus diberi maskawin, kalau tidak, tidak sah pula pernikahannya dan mereka dihukumi sebagai pezina. Syeikh Imam Nawawi mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani dan Al Hakim dari Muawiyah bin Haidah, sebagai berikut: *Ayyumā rajulin tazawwaja imra'atan 'ala mā qalla min al-mahri auw katsura laysa fī nafsihi an yu'addiya ilayhā haqqahā khadda'ahā famāta walam yu'addi ilayhā haqqahā laqallāha yawmal qiyāmati wahuwa zānin,* (Lelaki mana saja yang menikahi wanita dengan janji memberikan mas kawin sedikit atau banyak tanpa niat dalam hatinya untuk memberikan hak itu kepada wanita yang dinikahi itu, maka berarti laki-laki itu menipunya. Kalau ia mati belum memberikan haknya, ia menghadap Allah pada hari Qiamat sebagai pezina). (H.R. Thabrani).

Kemudian dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Turmudzi dan al-Hakim dari 'Aisyah Nabi saw bersabda: *Inna min akmali al-mu'minūna īmānan ahsanuhum khuluqan wa althafahum bi ahl* (Sesunguhnya orang-orang mukmin yang lebih sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya, dan mereka yang bersikap lemah-lembut kepada keluarganya). Hadits tersebut 'mengajarkan' kepada setiap laki-laki mukmin untuk selalu bersikap mulia, meninggalkan segala perbuatan yang hina. Perbuatan mulia itu di antaranya menyayangi isteri dan anak-anaknya juga para karib kerabatnya. Nabi saw. juga bersabda: *Khairukum khairukum li ahlihi wa anā khairukum li ahlīy* (Sebaik-baik orang di antara kalian semua adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku)[12]. Nabi saw juga bersabda: *Man shabara 'alā sūi khuluqi imraatihi a'thāhullāhu min al-ajri mitsla mā a'thā ayyūba 'alaihi al-salāmu 'alā balāihi* (Barangsiapa bersabar atas kejahatan mental isterinya, maka Allah memberikan pahala padanya seperti pahala ujian mental yang dihadapkan pada nabi Ayyub *'alaihi salam* (semoga Allah selalu memberi keselamatan padanya).

Pada bagian selanjutnya, Syeikh Imam Nawawi 'menunjukkan' bahwa relasi suami isteri harus didasari dengan asas 'perimbangan' maksudnya jangan sampai suami hanya memposisikan diri sebagai 'penguasa' atas isterinya tetapi harus mampu berperan sebagai 'penggembala' bagi isteri dan anak-anaknya.

[12] Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Hibban

Berikut kisah ringkas yang menggambarkan relasi suami isteri sebagaimana yang Syekh Nawawi maksudkan:

Diriwayatkan ada seorang lelaki datang kepada Sayyidina Umar bin Khathab r.a. 'mengadukan' kejelekan isterinya. Tatkala lelaki itu masih belum sempat bertemu dengan Sayyidina Umar, karena masih berdiri di pekarangan rumah Sayyidina Umar, lelaki itu mendengar Sayyidina Umar bin Khathab sedang diumpat-umpat oleh isterinya. Anehnya tidak terdengar sepatah katapun 'jawaban' dari Sayyidina Umar bin Khathab, malah membiarkan tetap diumpat-umpat oleh sang isteri. Mendengar dan menyaksikan drama keluarga Amirul Mukmin tersebut, lelaki ini mengurungkan niatnya untuk 'mengadu' kepada Sayidina Umar seraya menggerutu dalam hati: "Lhah, kalau keadaan keluarga Amirul Mukminin saja seperti ini, apalagi saya". Lelaki itupun kemudian berbalik pulang. Sayyidina Umar seketika itu melihatnya, sehingga tidak jadi pulang, lalu dipanggilnya lelaki itu: "Hai.., siapa itu. Ada perlu apa ke sini. Kembalilah!". Lelaki itupun lalu kembali seraya berkata: "Wahai Amirul Mukminin, hamba datang untuk mengadukan kejelekan isteriku yang sangat menyakitkan hatiku. Tetapi hamba tahu ternyata isteri Amirul Mukminin pun juga demikian, apalagi hamba". Sayyidina Umar lalu menjelaskan: "Wahai saudaraku, aku ini butuh ucapan jelek isteriku karena hak-hak isteriku yang mesti aku cukupi. Isteriku memasak makanan, membuat roti untukku, mencuci pakaianku, dan menyusui anak-anakku. Itu semua bukan menjadi kewajibannya. Hatiku tenteram karena dari perkara yang haram. Maka akupun diam sebagai jaminannya". Lelaki itu kemudian berlalu seraya berkesimpulan dalam hati: "Oo... ternyata mudah, cukup diam bila diumpat isteri".

Begitulah Syeikh Imam Nawawi mencontohkan, hak dan kewajiban suami isteri, agar dapat selalu dipertahankan supaya ketenteraman dalam berumah tangga pun tetap lestari. Beliau mengutip ucapan Sayyid Al Habib Al Haddad[13]: *Arrajulu al kāmilu huwa alladziy yusāmihu fī huqūqihi walā yusā fī huqūqillāhi ta'āla wa al-rajul al nāqishu huwa alladziy yakūnu 'ala al-'aksi* (Seorang

[13] Menurut Syeikh Imam Nawawi dia adalah ahli *thariqah* (*esoterisme*) yang terkenal pada zamannya. Istilah *Habib* untuk laki-laki dan *Habibah* untuk perempuan adalah sebutan untuk keturunan Rasulullah saw. Umat Islam umumnya menyebut *Sayyid* (lk) dan *Sayyidah* (pr). Lelaki sempurna maksudnya lelaki yang sempurna agamanya yakni mereka yang memiliki solidaritas dan toleransi dalam pengertian mempermudah hak-haknya yang menjadi kewajiban isteri seperti perhiasan. Tetapi tidak mempermudah hak-hak Allah, misalnya meninggalkan shalat. Sedangkan lelaki yang kurang sempurna iman-nya adalah mereka yang mempermudah hak-hak Allah SWT tetapi tidak berbuat kelonggaran pada hak-hak pribadinya. (uraian ini sebagaimana yang dapat dibaca pada halaman 5 kitab *'Uqud al-Lujjayn*).

lelaki yang sempurna adalah yang tolerans dalam hak-hak-nya, dan tidak tolerans dalam hak-hak Allah SWT. Sedangkan lelaki yang kurang sempurna agamanya adalah yang keadaannya sebaliknya)

Intisari pemahaman yang dapat diambil dari pasal pertama *Uqud Al Lujayni* antara lain: suami harus selalu ramah dan santun kepada isteri dan anak-anaknya. Sebagai kepala keluarga suami harus selalu mengajarkan kepada keluarganya syari'at syar'at agama, mengajari keluarganya untuk selalu berbuat kebajikan, melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya, karena Tuhan telah berfirman kepada orang-orang yang beriman: *Qū anfusakum wa ahlīkum nāran* (Wahai orang-orang yang beriman peliharalah diri dan keluargamu dari api neraka).[14] Sebagai seorang suami harus bertanggung atas keluarganya, demikain juga isteri dan seluruh anggota keluarga dituntut untuk dapat berlaku adil dan dapat berperan sesuai dengan peranan yang dipercayakan kepada masing-masing. Nabi saw bersabda: *...Kullukum rā'in wa kullukum mas'ūlun 'an ra'iyyatihi,* (...Setiap kamu adalah pemimpin, dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya).[15] Maksudnya, bahwa setiap insan di dunia ini memiliki peranan yang harus di 'mainkan' dengan sebaik-baiknya, karena kelak di Akhirat akan diminta pertangung jawabannya atas peranan itu, oleh Tuhan.

Ada tiga hal yang diwasiatkan Nabi saw. sebagai amanat kepada umatnya. Wasiat ini disampaikan saat Beliau hendak menghembuskan nafas terakhir. Dengan suara samar-samar dan hampir tak terdengar, Beliau bersabda: *Al-shalāta... Al-shalāta wa mā malakat aimānukum Lā tukallifūhum mālā yuthīqūn, Allāha... Allāha fiy al Nisāi fainnahunna 'awānun aiy usurāu fī aydiyakum akhadztumūhunna biamānatillahi wastahlaltum furūjahunna bikalimatillāhi* (Jagalah shalat... jagalah shalat! Begitu pula hamba sahayamu. Kamu semua jangan membebani mereka dengan apa yang mereka tidak sanggup memikulnya. Takutlah kepada Allah...!, takutlah kepada Allah dalam urusan kaum wanita, karena mereka adalah bagaikan tawanan yang ada pada kekuasaanmu. Kamu semua mengambil (menguasai) mereka dengan amanat Allah, dan kamu menghalalkan *farji*[16] mereka dengan kalimat Allah). Perintah Allah kepada seluruh anggota keluarga untuk selalu

[14] QS. At-Tahrim [66]: 6.

[15] Hadits diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar

[16] *Farji* artinya vagina, menghalalkan *farji* maksudnya menyetubuhi wanita dengan jalan menikahinya secara sah.

shalat, tertuang dalam surat Thaha ayat 132: *Wa'mur ahlaka bish shalāti* (Dan perintahkan kepada keluargamu untuk melaksanakan shalat). Jika suami tidak mengajarkan shalat kepada keluarganya apalagi menafkahi mereka dengan cara-cara yang haram, maka kelak di akhirat ia akan disiksa hingga terkelupas seluruh dagingnya. Demikain Syeikh Imam Nawawi mengutip kitab *Jawahir* karya Imam Abu Laits as Samarqandi[17] untuk mengingatkan para suami agar mampu menjadi pendidik, pengajar, pengayom, dan 'penggembala' bagi isteri dan anak-anaknya.

Seperti pada pasal sebelumnya, untuk mengawali **Pasal Kedua** Syeikh Imam Na-wawi juga mengutip ayat al-Quran. Allah berfirman dalam al-Quran surat Al Nisā ayat 34, sebagaimana berikut ini: *Al rijālu qawwāmūna* 'ala al nisāāi *bimā fadhdhalallāhu ba'duhum 'alā ba'dhin wabimā anfaqū min amwālihim, fashsālihātu qānitātun hāfizhātullilghaibi bimā hafizhal-lāhu, wallātiy takhāfūna nusyūzahunna fa'izhūhunna fī al madhāji'i wadlribūhunna, fain atha'nakum falā tabtaghu 'alaihinna sabīlan, innallāha kāna 'aliyyan kabīran* (Kaum lelaki merupakan pemimpin atas kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (lelaki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena (mereka) lelaki telah me-nafkahkan sebagian harta mereka. Maka wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan (kamu ketahui) *nusyuz*nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyakitinya, Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar)[18].

Maksud ayat di atas menurut Syeikh Imam Nawawi ialah, bahwa: seorang suami harus mampu menguasai dan mengurus keperluan isterinya, termasuk nafkah, pendidikan dan pengajarannyanya. Hal ini karena kaum lelaki pada umumnya lebih cerdas dan lebih tabah menghadapi cobaan, lebih terampil dan kuat dalam perang, memiliki bagian warisan lebih banyak, juga telah memberi maskawin pada isterinya. Kaum lelaki 'harus mendidik' kaum wanita sehingga mereka mengerti peranan apa yang harus dimainkan didalam berumah tangga. Suami tidak boleh ringan tangan pada isterinya. Andaikan *toh* 'harus' memukul isterinya, maka pukulan itu tidak

[17] Lihat Asy-Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud Al Lujjayni*, 6.
[18] QS. Al-Nisa' [4]: 34.

boleh menyakiti atau merusak tubuh isterinya. Malah lebih bijak kalau suami menasehati dan memaafkan kesalahan isterinya. Apalagi bila sang isteri telah 'kembali baik' sang suami harus melupakan kesalahan isterinya dan tidak boleh mencari-cari kambing hitam sehingga membuat seolah-olah isteri selalu bersalah. Demikian pula sang isteri harus bisa memahami 'keinginan' suaminya, seperti yang tersirat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Sahabat Abu Hurairah r.a. berikut ini: *Khairu al-nisāūi imra'atun idzā nazharta ilayhā sarratka fain amarat hā athā'atka wa in ghibta 'anhā hafizhatka fī mālika wa nafsihā* (Sebaik-baik wanita ialah yang manakala kamu (suami) memandangnya ia menyenangkan kamu, manakala kamu memerintahkannya maka ia menta'atimu, dan manakala kamu tingal pergi maka ia menjaga hartamu dan dirinya).[19]

Di dalam berumah tangga antara suami dan isteri 'harus' saling menjaga keutuhan rumah tangga, tidak boleh selingkuh, apalagi menggampangkan perceraian. Dalam kaitan ini Abdurraman bin 'Auf r.a berkata: aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: *Ayyumā imra'atin kharajat min dārihā bi ghairi idzni zawjihā la'anat hā al-malāikat hattà tarji'a* (Wanita yang keluar dari rumahnya dengan tanpa izin suaminya maka para malaikat melaknatinya hingga ia kembali). [20] Salman al-Farisi juga berkata bahwa Rasulullah saw., bersabda: *Ayyumā imraatin tazayyanat wa tathayyabat wakharajat min bayti zaujihā bi-ghayri idznihi fa innahā tamsyiy fī sakhathillāhi wa ghadhabihi hatta tarji'a* (Wanita yang berhias dan memakai harum-haruman lalu keluar dari rumah suaminya tanpa seizin suaminya, maka ia berjalan benar-benar dalam kemarahan dan kedurhakaan Allah hingga ia kembali) [21]. Salman Al-Farisi juga mengatakan, bahwa Rasulullah saw., bersabda: *Mā nazharat imra'atun ilā ghairi zawjihā bisyahwatin illa summirat 'aināhā yawmal qiyāmati* (Tiadalah seorang wanita yang memandang lelaki yang bukan suaminya dengan syahwat, kecuali kedua matanya dipaku pada hari Qiamat). Rasullah s.a.w bersabda: *Ayyumā imra'atin sa'alat zawjahaththalāqa min ghairi mā ba'sin fa haramun 'alaiha rūihatatu al jannah* (Wanita yang minta cerai pada suaminya tanpa alasan yang mendesak, maka haram baginya bau

[19] Hadits diriwayatkan oleh Abu Hurairah

[20] Asy-Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud Al Lujjayni*, 10.

[21] *Ibid.*, 11.

surga).[22] Pada bagian selanjutnya, dengan mengutip pendapat Ibnu Ruslan, Syeikh Imam Nawawi menjelaskan bila suami melakukan tindakan kekerasan dalam keluarga, mentelantarkan isteri dan anaknya maka isteri diberi hak untuk minta cerai kepada suaminya.[23] Syekh Imam Nawawi lalu mengutip hadits[24] tentang kisah berikut:

Dari Abu Hurairah r.a diriwayatkan: Bahwasanya pada suatu hari Rasulullah saw datang ke rumah putrinya, Fathimah Al-Zahra *radliyallahu 'anha*[25]. Saat itu Beliau melihat sang putri sedang menumbuk gandum sambil menangis. Baginda Rasul menghampiri sang putri lalu bertanya: "Mengapa menangis, wahai Fathimah?, semoga Allah tidak menangiskan matamu!". Sang Putri menjawab: "Wahai ayahandaku, aku menangis karena batu gilingan ini yang membuatku selalu sibuk bekerja di rumah". Baginda Rasul lalu duduk seraya mendengarkan Sang Putri berkata: "Wahai ayahku, dari kemuliaanmu semoga engkau berkenan menitahkan Ali untuk membelikan aku seorang *jariah*[26] agar membantu menggiling gandum dan pekerjaan rumahku menjadi ringan". Setelah Rasulullah s.a.w. mendengar ucapan Fathimah, beliau lalu berdiri dan menuju gilingan gandum, kemudian dengan tangannya yang mulia mengambil sedikit gandum dan meletakkannya pada gilingan sambil bersabda: *Bismillahirrahmanirrahim*[27]. Dengan serta merta atas izin Allah SWT gilingan itu berputar otomatis. Lalu beliau mengambil dengan tangannya yang mulia gandum yang telah tergiling halus, sedangkan gilingan masih terus berputar seraya 'ber*tasbih*'[28] dengan berbagai macam bahasa hingga akhir penggilingan gandum. Kemudian Rasulullah s.a.w 'bersabda' kepada gilingan: Dengan izin Allah, berhentilah. Gilingan itupun berhenti seketika dan 'berkata' atas izin Allah yang membuat segala sesuatu dapat berbicara dengan ucapan berbahasa Arab yang fasih: 'Wahai Rasulullah, Demi Dzat yang mengutus engkau menjadi Nabi dan Rasul pembawa kebenaran. Seandainya engkau menyuruhku menggiling seluruh gandum di tanah barat dan tanah timur,

[22] Hadits riwayat Ahad, Abu Dawd, Turmudzi, Ibu Majah, Ibnu Hibban dan Al Hakim dari Tsauban budak Rasulullah saw

[23] Asy-Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud Al Lujjayni*, 10.

[24] *Ibid.*, 12.

[25] Artinya: semoga Allah selalu berkenan melimpahkan ridla-Nya untuk dia.

[26] *Jariyah* artinya budak perempuan

[27] Artinya: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

[28] Mengucapkan lafazh *Subhanallah* artinya Maha Suci Allah.

aku tentu akan mengiling seluruh gandum itu. Dan sesungguhnya aku mendengar di dalam Kitab Allah Ta'ala: *Yā ayyuhalladiryna āmanū qū anfusakum wa ahliykum nāran wa qūduhā al nāsu wa al hijā-ratu, 'alaiyhā malāāikatun ghilāzhun syidādun lā ya'shūllāha māā amarahum wa yaf'alūna mā yu'marūna*[29] (Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu sekalian dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya para malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan). Jadi, aku takut jikalau aku ini termasuk batu yang masuk neraka. Maka Rasulullah bersabda: *'Berbahagilah kamu wahai batu gilingan, karena kelak kamu akan menjadi batu gedung Fathimah di Surga'*. Ketika itu baru merasa berbaha-gia lalu berhenti berputar. Setelah itu Baginda Rasul lalu bersabda kepada Sang Putri: '*Wahai Fathimah Az-Zahra, seandainya Allah menghendaki, maka gilingan itu pasti menggiling sendiri. Tetapi Allah menetapkan amal kebaikanmu, melebur kejelekanmu, dan mengangkat tinggi derajatmu*'.

Nabi saw. lalu melanjutkan wasiat-wasiatnya sebagaimana berikut:

- Wahai Fathimah, seorang wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, Allah pasti menetapkan setiap biji gandum kebaikan untuknya, melebur kejelekanya, dan mengangkat tinggi derajatnya.
- Wahai Fathimah, wanita yang meneteskan keringat karena menumbuk tepung untuk suaminya, nisacaya Allah menjadikan antara dirinya dan neraka tujuh tabir lobang.
- Wahai Fathimah, tiadalah wanita yang meminyaki lalu menyisir rambut kepala anak-anaknya, mencucikan pakaiannya, kecuali pasti Allah menetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan seribu orang yang kelaparan dan memberi pakaian kepada seribu orang yang miskin papa.
- Wahai Fathimah, tiadalah wanita yang menahan kebutuhan tetanganya, melainkan Allah Ta'ala menahannya dari meminum Telaga *Kautsar* pada Hari Qiamat.
- Wahai Fathimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas keridlaan suami terhadap isterinya. Seandai kata suamimu tidak ridla

[29] QS. Al-Tahrim [66]: 6

kepadamu, maka aku tidak akan mendo'akanmu. Ketahuilah wahai Fathimah, bahwa murkanya dari murka Allah Ta'ala

- Wahai Fathimah, manakala wanita itu hamil, maka para malaikat memohonkan ampun baginya, dan Allah menetapkan baginya setiap hari seribu kebaikan, melebur seribu kejelekannya, dan manakala wanita itu merasa sakit karena melahirkan, maka Allah menetapkan pahala baginya seperti pahala para pejuang di jalan Allah Ta'ala, apabila ia melahirkan kandungannya maka ia mengeluarkan dosa-dosanya seperti saat dilahirkan ibu-nya yang tidak membawa ke dunia ini setitik dosa apapun, di kuburnya kelak akan mendapatkan tamansari surgawi, Allah memberikan padanya pahala seribu pahala ibadah haji dan umrah, dan seribu malaikat memohonkan ampun padanya hingga Hari Qiamat.
- Wahai Fathimah, tiadalah wanita yang berkhidmat mengabdikan diri untuk suaminya dengan senang, melayani dengan ikhlas serta niat yang benar, kecauli Allah mengampuni dosa-dosanya dan memberikan pakaian padanya di Hari Qiamat kelak dengan pakaian yang hijau indah, dan menetapkan setiap helai rambut pada tubuhnya seribu kebaikan, dan Allah memberinya pahala seratus ibadah haji dan umrah.
- Wahai Fathimah, tiadalah seorang wanita yang tersenyum di hadapan suaminya, melainkan Allah memandangnya denga pandangan kasih sayang.
- Wahai Fathimah, tiadala wanita yang membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan senang hati, melainkan malaikat yang memanggilnya dari langit menyeru waita itu untuk menghadapi amalnya dan Allah mengampuni dosa-dosa (kecilnya) baik yang telah lalu maupun yang akan datang.
- Wahai Fathimah, tiadalah wanita yang meminyaki rambut kepala dan jenggot suaminya, mencukur kumis dan memotong kuku suaminya, melainkan Allah akan memberi padanya minuman *rahiq makhtum*[30] dari sungai-sungai di surga, dan Allah menetapkan baginya bebas dari neraka serta dapat melintasi *Ash Shirath*.[31]

[30] *Rahiq Makhtum* adalah minuman jenis arak yang sangat jernih dan masih tertutup, belum terbuka oleh siapa pun. Minuman ini airnya berasal dari mata air keabadian di surga, dan karenanya tidak memabukkan.

[31] *Ash Shirath* artinya Jalan menuju surga

Demikianlah, Islam, seperti yang tersirat dalam pasal kedua pada kitab ini, sangat menjunjung tinggi lembaga perkawinan sebagai lembaga terhormat yang harus diusahakan kelestarian dan keutuhannya, ketenteraman dan kedamaian. Begitu pula kesejahterannya, baik lahir maupun bathin, suatu cita dan cita-cita yang hanya bisa terwujud dengan segenap kelapangan dada dan kesungguh-sungguhan. Dari sini dapat dipahami bahwa peranan yang harus dimainkan suami tidak akan berhasil sukses tanpa dukungan sang isteri, demikian pula sebaliknya, dan karenanya dituntut untuk saling melengkapi dan memenuhi 'kepentingan' masing-masing.

Kemudian, pada **Pasal Ketiga** kita diingatkan bahwa sesungguhnyalah wanita itu merupakan tiang agama dan negara. Dari rahimnya lahir generasi penerus bangsa. Di tangannya tergenggam 'kunci kemakmuran' rumah tangga, dan di kakinya terletak 'surga'[32] tempat suami dan anak-anaknya berteduh dan bercengkerama. Rasulullah s.a.w. bersabda: *Innā al-rajula idzā nazhara ila imra'atihi wa nazharat ilaihi nazharallahu ta'ala ilaihimā nazhara rahmatin, faidzā akhadza bikaffihiā tasāqathat dzunūbuhumā min khilāli ashabi'ihima*[33] (Sesungguhnya manakala lelaki melihat isterinya lalu isterinya pun melihat suaminya (dengan syahwat), maka Allah Ta'ala memandang keduanya dengan pandangan rahmat (kasih sayang)-Nya. Jika suami memegang telapak tangan isterinya (sebagai rangsangan untuk bersetubuh), maka gugurlah dosa-dosa (kecil) keduanya melalui sela-sela jarinya)[34]. Hadits di atas, menurut Syeikh Imam Nawawi merupakan isarat agar suami isteri dapat selalu menjaga keharmonisan berumah tangga, jangan sampai terjadi *extra marital intercource*. Lebih dari itu agar suami isteri dapat memperoleh keturunan yang 'baik' dan sah, tidak lewat perzinaan. Syeikh Imam Nawawi menjelaskan bahwa adakalanya suami memperoleh pahala seperti pahala anak laki-laki yang berperang di jalan Allah karena ia 'berperang' (baca: *coitus*, penulis) dengan isterinya sehingga melahirkan buah hati. Memancarkan sperma dari tubuhnya untuk disemaikan di rahim isterinya sama nilainya dengan jihad yakni berperang di jalan Allah[35].

[32] *Al-Jannatu tahta aqdami al-ummahāt*,ar-tinya: Surga itu di bawah telapk kaki ibu (Hadits, penulis)

[33] Baca Asy-Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud Al Lujjayni*, 15.

[34] Hadits diriwayatkan oleh Maisarah bin Ali dan Ar Rafi'i dari Abu Said al Khudry r.a.

[35] Asy-Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud Al Lujjayni*, 16.

Ketahuilah, demikian Syeikh Imam Nawawi mengakhiri uraian pasal ketiga, bahwa perantara anak lahir ke dunia ini kerana *empat* perkara penting: *Pertama*: Sesuai yang disukai Allah, yakni menghasilkan keturunan (anak) untuk regenerasi umat manusia. *Kedua*: mencari kecintaan Rasulullah s.a.w dengan memperbanyak anak, yang ke-lak dapat dibanggakan di Hari Qiamat. *Ketiga*: mencari berkah Allah sebab doa anak shalih yang mendoakan orang tuanya yang telah meninggal. *Keempat*: mencari syafaat sebab matinya anak kecil jika ia mati sebelum orang tuanya.

Mengapa wanita diharamkan keluar rumah, sekalipun untuk shalat berjamaah dengan Rasulullah s.a.w?[36]. Dengan mengutip sebuah hadits, Syeikh Imam Nawawi menjelaskan bahwa wanita adalah *'aurat* karenanya termasuk 'kotor' manakala menampakkan diri pada lelaki lain. Syeitan selalu mengintainya dan siap menyebarkan fitnah. Rasulullah bersabda: *Al-mar'atu 'auratun fa idzā kharajat min baytihā istasyrafahā al-syaithānu, wa aqrabu mā takūnu al-mar'atu minallāhi idzā kānat fī baytihā* (Wanita adalah *'aurat*, jika ia keluar dari rumahnya maka ia akan diawasi syeitan, dan wanita yang paling dekat dengan Allah adalah apabila wa-nita itu berada di rumahnya.[37]

Jika dipahami dalam konteks masyarakat sekarang, dimana pragmatisme sudah sedemikian menghegemoni hingga ke setiap sudut kesadaran manusia postmodern, hadits-hadits yang tertuang dalam pasal ketiga ini, seolah-olah memang sangat diskriminatif, tidak sensitive gender, melanggar HAM, bahkan terasa 'sangat' tidak manusiawi seolah-olah wanita itu 'benda' yang ter-kuasai oleh suami. Namun, demikianlah Syeikh Imam Nawawi mengingatkan setiap suami, agar dapat memahami 'pesan' tersebut dengan penuh kearifan, sehingga mampu menjadi 'penggembala' yang baik baik dirinya, isterinya dan keluarganya.

[36] Pada halaman 13, lembar dimana Syeikh Imam Nawawi memulai pasal ketiga, beliau mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan dari isteri Humaid As Sa'idi yang intinya ialah shalat di rumah lebih baik bagi wanita dari pada shalat di masjid sekalipun berjamaah dengan Nabi s.a.w. Periksa *Ibid.*, 13.

Kemudian beberapa hadits berikutnya (pa-da hal. 14) menjelaskan yang intinya adalah *Inna ahabba shalāti al ma'ati ilallāhi fī asyaddi makānin fī baytihā dzulmatan* (Sesungguhnya shalat yang paling dicintai Allah bagi wanita adalah shalat di tempat gelap di dalam rumah-nya) (al-Hadits).

[37] *Ibid.*, 14-5.

Pasal Keempat kitab ini memancing kita untuk bertanya: mengapa wanita haram melihat lelaki lain[38] demikian juga lelaki haram melihat wanita lain. Masih bisakah ayat-ayat dan hadits yang dikutip di dalam kitab ini untuk diterapkan pada masa sekarang. Bukankah zaman sudah sedemikian 'berubah' yang seakan-akan 'mengharuskan' lelaki lain dan wanita lain untuk saling ber-interaksi dan berinterrelasi. Seberapa efektif 'pesan-pesan Tuhan' yang tertuang dalam al-Quran dan 'wasiat-wasiat Nabi' dapat diaplikasikan di era modern yang serba permisif ini?.

Memang tidak mudah, memberikan solusi pada masing-masing persoalan di atas, apalagi 'hanya' berpedoman pada kitab yang tipis dan 'serba' ringkas seperti kitab *'Uqud al Lujjayn fi Bayāni Huqūq al Zawjayni* ini. Namun demikian, tidak ada jeleknya kalau kita mencoba untuk memahami 'pesan-pesan Tuhan' dan 'wasiat-wasiat Nabi' tersebut secara arif dan bijak, diiringi harapan semoga kehidupan rumah tangga yang dibina oleh suami isteri dapat menciptakan kehidupan 'surgawi' yang dirahmati dan diberkati oleh-Nya, sebuah cita luhur yang dicita-citakan oleh setiap pasangan suami isteri. Sebagaimana yang dikutip Syeikh Imam Nawawi pada pasal keempat dari kitab *'Uqud al Lujjayn fi Bayāni Huqūq al Zaw-jayni* ini, Allah berfirman: *Qul lilmu'minūna yaghudhlhū min abshārihim wa yahfazhū furūjahum, dzālika azkā lahum, inna Allāha khabīrun bimā yashna'ūn. Wa qul lilmu'mināti yaghdhudhna min abshārihinna wayahfazhna furūjahunna"* (Katakanlah kepada orang laki-laki beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada para wanita beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya...".)[39]. Rasullah s.a.w bersabda: *Amazhratu sahmun masmūmun min sihāmi ibliysafaman tarakahā khaufan minallāhi ta'āla a'thāhullāhu ta'āla īmānan yajidu halāwatahu fi qalbihi* (Memandang itu bagaikan panah beracun dari panah Iblis, Maka barang siapa meninggalkan memandang karena takut kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan

[38] Kata 'lain' disini maksudnya bukan suaminya (atau isterinya, bagi lelaki), bukan pula *mahram* sebab *nasab*, bukan saudara sepersusuan (orang lain yang bukan saudara kandung, tetapi mendapatkan ASI dari satu wanita), atau pula sebab pertalian pernikahan.

[39] Al-Quran surat An-Nūr : 30-31

memberikan iman kepadanya yang dapat dirasakan manisnya di dalam hatinya).

Dengan mengetengahkan berbagai kisah tentang 'kehancuran' manusia masa lampau, Syeikh Imam Nawawi mengkonfirmasikan bahwa banyak sudah contoh keluarga bahkan masyarakat yang 'ternoda' karena suami atau isteri yang berselingkuh dan senang melampiaskan nafsu syahwatnya kepada orang lain.

Al Kisah:

Konon fitnah nabi Dawd a.s adalah karena memandang wanita, isteri orang lain. Dari wanita itu lahirlah nabi Sulaiman as.[40]. Syeikh Imam Nawawi menambahkan bahwa *idzā qāma dzakaru al rajuli dzahaba tsulutsa 'aqlihi* (jika penis lelaki itu ereksi maka hilanglah duapertiga akalnya). Karena itu dengan hadits Nabi saw, kita diingatkan untuk tidak 'berduaan' dengan lawan jenis 'lain' di tempat yang sepi, karena *syeitan* telah siap untuk menjerumuskan ke jurang yang dalam, Mengapa? karena setiap anggota tubuh ini memiliki sensitifitas rangsangan seksual dari lawan jenis, baik lewat pandangan, sentuhan, rabaan, apalagi berpegangan. Berdesakan dengan babi yang berlumuran tanah berbau bacin lebih baik ketimbang berduaan dengan orang lain yang 'tidak halal' karena itu Nabi s.a.w 'berpesan' kepada kita: *Iyyakum walkhalwata bi al-nisāā'i* (Janganlah kalian bersepi-sepian dengan wanita lain) [41]. Tentu inipun berlaku sebaliknya. Jelasnya, setiap kita berkepentingan untuk memelihara kehormatan diri dengan mengedepankan etika, norma, maupun tata nilai yang berperadaban imani. Dalam hal berpakaian keseharian, misalnya, diseyogyakan untuk mengenakan pakaian yang rapi bersih, dan 'menutupi' aurat. Bukan yang bikini atau ala *'you can see'* seperti yang banyak dipakai oleh para artis yang vulgar dan 'merangsang' saat manggung di pentas[42].

[40] Diceritakan bahwa Nabi Dawd a.s mendapat wahyu lewat mimpi untuk meminta isteri Uraya bin Hannan. Uraya bin Hannan akhirnya pun rela menceraikan isterinya untuk dinikahi oleh Nabi Dawd a.s Tidak disebutkan siapa nama isteri Uraya bin Hannan itu tetapi dari perkawinannya dengan wanita tersebut Nabi Dawd as. memperoleh keturunan bernama Sulaiman, yang kelak juga menjadi seorang nabi.

[41] Asy-Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud Al Lujayni,* 17.

[42] *Ibid.*, 18. Begitulah Syeikh Imam Nawawi menggambarkan kehidupan wanita 'modern', yang agaknya masih relevan untuk kondisi saat ini.

Sebenarnya, jika membaca lebih detail isi pasal keempat ini, akan kita temukan bahwa Rasulullah s.aw tidak semata-mata mengekang wanita untuk tidak keluar rumah. Jika ada keperluan yang amat penting yang mengharuskan wanita keluar rumah Nabi s.aw tidak melarang kaum wanita untuk keluar rumah. Lebih dari itu, sebenarnya ada waktu-waktu khusus, yakni pada hari-hari raya, untuk kaum wanita, boleh turut merayakannya. Tentu 'harus' ada pendamping *muhrim* dan atas 'izin' suaminya. Ini semata-mata demi kehormatan diri dan keluarganya. Tuhan mengajarkan kepada hamba-Nya untuk dapat 'membina' rasa saling cemburu diantara suami isteri. Ini tentunya dimaksudkan agar tetap terbina hubungan yang indah diantara keduanya. Rasulullah saw. Bersabda: ...*Waghairatullāhi an ya'tiya al mu'minu mā harramallāhu 'alaihi* (...dan kecemburuan Allah adalah manakala seorang mukmin melakukan apa yang diharamkan oleh Allah).[43] Semoga Tuhan berkenan melimpahkan kebaikan-Nya kepada keluarga kita, anak cucu kita, dan seluruh umat beriman. Semoga dengan ridha-Nya, Dia berkenan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat kelak. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam.

Legitimasi al-Quran dan al-Hadits

Begitulah, untuk mendukung pemikiran yang dituangkan dalam kitab *'Uqud al Lujjayn*, Syeikh Imam Nawawi mengutip beberapa ayat al-Quran dan puluhan al-Hadits. Hal ini sudah barang tentu untuk melegitimasi perspektifnya agar dapat diterima dan dipahami sebagai ajaran Islam, yang harus dijunjung tinggi oleh komunitas umat Islam. Dari kitab *'Uqud al Lujjayn* memang nampak jelas kecenderungan Syeikh Imam Nawawi sebagai sosok yang patriarkhis. Dalam perspektifnya, Syeikh Imam Nawawi memandang bahwa laki-laki diberikan hak untuk mengatur dan menentukan hampir seluruh aspek kehidupan rumah tangga, sehingga suami memiliki peranan yang sentral dan sangat penting. Laki-laki mempunyai posisi yang lebih tinggi daripada perem-puan. Pandangan superioritas laki-laki ini dapat dibaca dengan jelas pada pasal kedua perihal hak-hak suami. Dengan menyitir al-Quran Surat An Nisa' ayat 34,[44] Syeikh Imam Nawawi memaparkan superioritas laki-laki atas inferioritas

[43] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Turmudz dari Abu Hurairah.

[44] Asy-Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud Al Lujjayni*, 6.

perempuan, baik secara hakiki (kodrati) maupun secara syar'i. Secara kodrati (yang menurut beliau, secara hakiki) akal pikiran laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, laki-laki memiliki phisik lebih kuat daripada perempuan, lebih tabah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat, pandai menulis dan berburu. Kondisi seperti itu semua tidak dimiliki oleh perempuan sehingga secara syar'i yang boleh berjihad, menjadi *muadzin*, menjadi imam shalat, menjadi khatib, dan menjadi kepala negara hanyalah kaum lelaki. Sedangkan perempuan (istri) adalah sosok makhluk manusia yang harus dilindungi, disayangi, dan dikasihani, karenanya status istri seakan-akan dinyatakan sebagai hak milik penuh suami. Istri wajib selalu merasa malu kepada suami, menundukkan pandangan di hadapan suami, menuruti 'kehendak' suami, berdiam diri saat suami bicara, berdiri untuk memberi hormat saat suami pergi dan datang, memperlihatkan kecintaannya kepada suami, menyerahkan dirinya ketika hendak tidur, senantiasa bersih dan wangi saat suami di rumah, juga tidak boleh meninggalkan rumah saat suami pergi. Inilah gambaran Syeikh Imam Nawawi tentang *mar'atushshalihah*.[45]. Pelanggaran atas kewajiban-kewajiban tersebut menyebabkan istri dilaknat oleh Tuhan dan menanggung sendiri dosa-dosanya. Untuk menguatkan pandangan tersebut Syeikh Imam Nawawi mengutip beberapa buah hadits. Misalnya, untuk melegitimasi bahwa istri harus menyerahkan tubuhnya kepada suaminya, Syeikh Imam Nawawi, mengutip sebuah hadits dari Ibnu Abbas r.a. berikut ini: (terjemah) "*...Andaikata seorang istri menghabiskan malamnya untuk beribadah dan siangnya untuk berpuasa tetapi saat diajak suaminya ke tempat tidur ia terlambat barang satu saat saja, maka pada Hari Qiamat kelak akan diseret dengan menggunakan rantai bersama-sama dengan syaithan ke dasar neraka*". Jadi, dengan demikian isteri wajib melayani suami kapan pun dan dimana pun berada, sekalipun sedang berada di atas punggung unta atau di depan dapur, kalau tidak istri akan terlaknat. Contoh lain misalnya tentang kewajiban istri untuk patuh kepada suami menga-lahkan kepatuhan kepada orang tuanya, pelanggaran atas kewajiban tersebut dipan-dang sebagai dosa besar. Syeikh Imam Nawawi, menceriterakan :

> *...Seorang laki-laki pergi ke luar kota. Sebelum berangkat ia berpesan kepada istrinya agar tidak turun ke lantai bawah. Padahal ternyata di lantai bawah tergolek ayah istrinya yang sedang sakit. Perempuan itu datang kepada*

[45] *Ibid.*, 8.

Rasulullah saw. untuk meminta izin agar diperkenankan menengok ayahnya. Alkisah, Rasulullah s.a.w. malah menganjurkan perempuan itu untuk mentaati perintah suaminya. Tidak lama kemudian sang ayah perempuan tersebut meninggal dunia. Perempuan tersebut kembali datang kepada Rasulullah s.a.w. untuk meminta restu agar diperkenankan menengok jenazah ayahnya, tetapi lagi-lagi Rasulullah s.a.w. menyarankan untuk mentaati pesan suaminya. Sang ayah lalu dikuburkan. Tak lama kemudian Rasulullah saw. memanggil perempuan tersebut dan menyampaikan pesan Tuhan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa orangtuanya karena ketaatannya kepada suami.

Lebih jauh Syeikh Imam Nawawi menjelaskan bahwa seorang perempuan tidak boleh melaksanakan kewajiban kepada Tuhan sebelum dapat melaksanakan kewajibannya kepada suami[46].

Demikian gambaran Syeikh Imam Nawawi, yang menggambarkan betapa perempuan terperangkap tidak berdaya di hadapan laki-laki. Namun demikian, —sekali lagi— pemaparan pasal ini dapat dipahami sebagai upaya penciptaan relasi harmonis suami isteri yang dilandasi dengan etika imani, agar dalam membina rumah tangga bisa langgeng lestari, tanpa per-selingkuhan, kekerasan, dan penuh rasa kesetiaan, saling pengertian, dan kasih sayang.

'Uqud al-Lujjayn = Sex Education

Sebelas tahun yang lalu tepat pada bulan Ramadhan 1419 H/1998 M, penulis diundang oleh Panitia Ramadhan *in Campus* Pondok Pesantren "AL-IMAN" Putri, di Babadan Ponorogo, untuk menjadi salah satu pembicara pada seminar tentang *Jouvenile Delinquency*. Pada kesempatan itu, penulis memulai pembicaraan dengan memaparkan tentang *Developmental Task*, yakni tugas-tugas perkembangan seseorang yang dalam perkembagan phisik dan (terutama) mentalnya tidak boleh 'cacat', baik karena salah asuhan maupun ketidakmengertian seseorang atas problema yang dihadapi. Kemudian penulis bicarakan pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan, agar kelak menjadi tahu persis apa yang harus dilakukan untuk dirinya, suaminya, dan anak-anaknya. Pendeknya kaum perempuan harus mampu menjadi *partner* yang baik bagi suaminya, artinya bersama-sama dengan suami, seorang istri harus mampu berperan sebagai pendidik yang baik bagi anak-anaknya sehingga mampu 'mengantarkan' perkembangan

[46] *Ibid.*, 15

anaknya ke arah kedewasaan. Ketidak mampuan orang tua untuk berperan sebagai pendidik bisa menjadi penyebab terjadinya *broken home*, dan berimplikasi luas pada tatanan sosial, misalnya kenakalan remaja.

Nah, ketika penulis mengatakan 'kenakalan remaja', pada sessi dialog, salah satu peserta seminar ada yang bertanya: apakah pacaran juga merupakan bentuk dari kenakalan remaja?. Penulis katakan bahwa pacaran bisa merupakan bentuk kenakalan remaja, bisa tidak. Penulis jelaskan pada mereka bahwa pacaran bisa menjadi sarana pendorong untuk mencapai prestasi belajar yang baik asal saja dilandasi dengan moral agama yang baik dan benar, lebih dari itu kedua belah pihak harus sudah bisa bersikap dewasa. Kalau tidak bisa demikian, penulis sarankan sebaiknya jangan pacaran. Mengapa? sebab bisa saja pacaran justru mengarah pada penyimpangan seksual, dan itu dosa. Lalu penanya bertanya lagi : bagaimana kalau sudah terlanjur pacaran? Penulis menjawab: *It's Up to You* seraya tanyakan pada dirimu sendiri mampu atau tidak berpacaran tanpa dosa.

Lebih jauh penulis menjelaskan bahwa *sex education* itu perlu diajarkan di kalangan remaja. Hal ini dimaksudkan agar remaja memahami bahwa (terutama) *coitus* itu hanya boleh dilakukan oleh mereka yang secara hukum sah telah diakui sebagai suami-isteri. Melakukan *coitus* di luar nikah adalah suatu *deviation* yang apapun alasannya mes-ti harus 'dicegah'. Lebih dari itu *sex education* mesti harus diajarkan dengan metode yang benar dan disampaikan dengan 'bahasa jernih', arif, dan elegan, oleh yang memiliki 'otoritas' dan kompetensi. Sebab jika *sex education* itu diajarkan kepada remaja secara *'vulgar'* dan 'apa adanya' tentu akan sangat mengganggu *Development Task* remaja. Hal ini karena remaja dalam perkembangannya memiliki kecenderungan untuk ingin tahu dan mencoba-coba dari apa yang ia ketahui, ia lihat, dan ia rasakan, sehingga manakala *sex education* disampaikan dengan cara mengenalkan anatomi tubuh mana yang memiliki nilai erotis tinggi, lalu posisi *coitus* bagaimana yang indah, rangkaian kata apa yang bisa menggugah selera pasangan, dan seterusnya[47], tentu tidak

[47] Sekedar membandingkan perlu kiranya penulis sampaikan di sini pandangan ASMARAGAMA tentang sex indah untuk kebahagiaan. Buku ini menguraikan seni asmara dalam bersenggama, meliputi : etika śenggama, asmaragama, asmarayoga, dan asmaraprana. Bagi pengarangnya buku ini dimaksudkan untuk 'menjelaskan' bahwa asmara (*sex*) menurut ajaran Jawa, bukanlah sekedar gaya, melainkan yang penting adalah etika filsafatnya. Etika akan memberikan inspirasi dan

mendidik tetapi justru akan merusak *citra sex education* itu sendiri dan malah akan menghantarkan mereka pada kondisi *free sex*. *Naudzubillah*.

Pada kesempatan itu pula, penulis kemudian menjelaskan bahwa sebenarnyalah *Uqud al Lujjayn* adalah kitab mengenai *sex education*. Kitab ini telah diajarkan hampir di seluruh. Pesantren selama lebih dari setengah abad tanpa ada gejolak, kritik, maupun pertentangan yang berarti. Bahkan hingga saat ini hampir seluruh pesantren di Indonesia masih mengajarkan *Uqud al Lujjayn* sebagai literature utama (*Kutub al Mu'tabarah)* untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan interaksi antara suami-istri, sehingga tercipta relasi yang harmonis untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* (damai, dan penuh rasa cinta, serta kasih sayang).

Benarkah kitab *'Uqud Al Lujjayn* merupakan representasi dari sebuah 'teksbook' *sex education*? Kalau *sex education* itu semata-mata dirumuskan secara anatomis dan fisiologis dan tidak 'perlu' memberikannya secara etika apalagi tidak pula secara moral religi, tentu *'Uqud al Lujjayn* bukanlah 'teksbook' *sex education*. Tetapi kitab ini memaparkan *sex education* dengan sangat mengedepankan 'pendidikan' yang mementingkan etika dan kejiwaan imani, sehingga *sex* diharapkan dapat dipahami dan 'dapat dikuasai' serta disalurkan dengan baik.

Baiklah, jika dibuka dan dipahami kitab ini dengan berpijak pada hermeneutika tekstual, maka dapat kita lihat bahwa kitab ini memang 'mengajarkan *sex*' dengan 'mengenalkan' *'aurat* sebagai 'wilayah' yang harus dihargai dengan nilai etik. Misalnya, seorang laki-laki yang telah dan masih

kreativitas gaya keindahan bercinta dengan pasangan. Demikian Sultan Agung (menurut penulisnya) mengajarkan etika bersenggama yang baik, antara lain dengan penyatuan pikiran dan rasa, adanya perimbangan dalam bathin, sehingga merasakan kepuasan yang sepadan. Periksa Hendro Basuki, *Asmaragama: Sex Indah Untuk Kebahagiaan*, (Semarang: Lubuk Raya, 2001).

Betapapun buku ini dapat mengemas pikiran penulisnya secara apik dan rapi tetapi kesan 'apa adanya' tidak mudah dihapus begitu saja. Karena itu, buku ini tentu oleh penulisnya ditujukan kepada 'segmen pasar dewasa'. Satu hal yang perlu kita pahami bahwa wacana tertulis (sebuah bacaan), Sang Pembicara seringkali tak hadir bersama-sama pembaca, sehingga pembaca bisa saja menghadirkan banyak hal dalam proses bacaanya, bergantung pada khasanah lahir bathin pembaca. Dengan begitu sebuah bacaan senantiasa terbuka bagi keragaman 'cara baca' dan keberagaman tafsir Lebih lengkap baca Agus R. Sarjono, *Bahasa dan Bonafiditas Hantu*, (Magelang: Yayasan INDONESIATERA, 2001), 124.

memiliki rangsangan seksual tidak boleh memperlihatkan *'aurat*nya kepada, atau melihat *'aurat* 'orang lain'. Demikian pula seorang wanita yang telah dan masih memiliki *libido sex*. Kitab ini 'mengajarkan' bagaimana seharusnya membina mahligai rumah tangga bahagia dengan cara memberikan perimbangan hak dan kewajiban yang selayaknya dilakukan oleh suami isteri. Dari Kitab ini dapat kita pahami pula bagaimana suami harus memberikan 'hak' sang isteri, juga 'menafkahi'nya dengan baik, saling setia dan saling pengertian serta saling menjaga kehormatan masing-masing. Suami harus mendidik dirinya dengan akhlak dan semangat iman kepada Sang Khaliq sehingga ia dapat mendidik iste-ri dan anak-anak yang terlahir dari isterinya dengan semangat imani pula. Sebagai 'pemimpin' suami wajib mempertanggung-jawabkan kepemimpinannya kepada keluarganya bahkan kepada Khaliqnya, pertanggungjawaban dunia akhirat. Jelasnya, kitab *'Uqud al Lujjayn* dapat dipahami sebagai representasi sebuah *'teks-book' sex education* yang 'jernih', arif dan elegan, ditulis (dan sekarang disampaikan) oleh seorang yang memiliki 'otoritas' dan kompetensi[48]. Kitab ini tidak hanya 'mengajarkan' bagaimana *coitus* itu dilakukan, tetapi

[48] Pada halaman sembilan dari Kitab ini kita bisa membaca etika persetubuhan bagi suami isteri. Syeikh Imam Nawawi menjelaskan bahwa: haram bagi suami menyetubuhi isterinya di hadapan lelaki atau perempuan lain. Seorang suami yang hendak mennggauli isterinya di*sunnah*kan membaca *Basmalah* kemudian surat *Al Ikhlash*, *Takbir*, dan *Tahlil* lalu membaca: *"Bismillahi al 'aliyyi al 'adhim, Allahummaj'al al nuthfata dzurriyatan thayyibatan, Allahumma jannibniy al syaithana wa jannibi al syaithana maa razaqtana"*. (Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Luhur dan Maha Agung, Yaa Allah jadikanlah sperma (ku ini) keturunan yang baik, Yaa Allah jauhkanlah syetan daripadaku dan jauhkanlah syetan dari apa yang telah Engkau rizqikan kepada kami). Jika telah mendekati orgasme memancarkan sperma maka bacalah dalam hati dengan menggerak-gerakkan bibir: *"Alhamdulillahi alladzi khalaqa min al maai basyaran faja'alahu nasaban wa shihran wa kaana rabbuka qadiiran"*(Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu memilki keturunan dan *mushabarah*, yakni hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, mertua, ipar dsb. dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa). Lebih lanjut Syeikh Imam Nawawi menjelaskan bahwa bagi suami isteri yang melakukan persetubuhan, hendaknya jangan menghadap qiblat karena qiblat itu dimuliakan dan hendaknya jangan melakukan persetubuhan dengan telanjang bulat tetapi menutupi tubuhnya dan isterinya dengan selimut. Masih banyak lagi 'petunjuk praktis' yang dapat kita baca dalam kitab *Uqud al Lujjayn*, berkenaan dengan relasi suami isteri maupun inter-aksi dengan sesamanya di tempat suami isteri tinggal. Periksa Asy-Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud Al Lujjayni*, 9.

juga bagaimana menciptakan dan memelihara relasi yang harmonis antara suami dan isteri dan juga bagaimana berinteraksi yang baik dengan lingkungannya tempat suami isteri tinggal (*hablum min al nas*). Kitab ini juga 'mengajarkan' sikap-sikap yang 'terbaik' yang harus dilakukan oleh laki-laki dan wanita baik sebagai individu, se-bagai suami isteri dan sebagai anggota masyarakat. Meskipun demikian, memang harus diakui bahwa kitab ini masih 'menyimpan kekurangan dan 'pantas' untuk dikritisi.

Kritik Untuk *'Uqud al-Lujjayn*.

PADA bagian depan telah penulis utarakan bahwa Syeikh Imam Nawawi menggunakan ayat al Qur'an dan beberapa al Hadits untuk melegitimasi pikiran-pikiranya untuk masalah terkait. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh K.H. Husein Abdullah di perpustakaan Pondok Pesantren Dar al Tauhid, Arjawinangun, Cirebon[49] telah didapati bahwa tidak seluruh hadits dalam kitab *'Uqud al Lujain* bernilai *shahih* (valid), sebagian bernilai *hasan* (baik), dan sebagian justru bernilai *dhaif* (lemah), bahkan sebagian yang lain *maudhu'* (palsu). Pendapat yang serupa juga telah disampaikan oleh Ulil Abshar Abdalla dan Siti Musdah Mulia. Musdah dalam pembahasan buku *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, menyebutkan dari 90 hadits dalam *'Uqud al Lujjayn*[50] ternyata 50 di antaranya bermasalah. Sedangkan menurut Ulil, sembilan hadits di antaranya palsu dan 21 hadits lainya yang dipakai kitab itu hampir palsu atau tidak ada sandaranya. Harus dicermati pula bahwa hadits *shahih* tetapi mengandung masalah dalam keadilan jender. Lebih jauh ia mengatakan: "Betapapun *shahih* sebuah hadits, kita tidak mungkin dibawa ke zaman lalu karena tiap zaman memilik kepekaan sendiri. Kita harus memakai kepekaan saat ini yaitu keadilan gender, dan melakukan tafsir ulang sesuai kepekaan saat ini". Sayangnya ketiga tokoh tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut hadits mana dalam kitab tersebut yang bernilai valid, baik, lemah, maupun palsu. Sebatas yang penulis mengerti dari keempat kategori nilai tersebut yang paling 'pantas' untuk dijadikan 'pedoman hidup' adalah yang bernilai valid dan baik. Sedangkan yang bernilai lemah hanya boleh dipedomani jika hadits tersebut memiliki nilai *maslahah al*

[49] Husein Muhammad, "Kwalitas Hadits", dalam *Tashwirul Afkar*, edisi No. 5 Tahun 1999, 100.

[50] Penulisan nama kitab memang sedemikian, berbeda dengan yang penulis gunakan. Selanjutnya baca; Kompas edisi Senin 26 November 2001.

mursalah (bermanfaat bagi kepentingan umum dan syiar kerasulan Muhammad saw.), sedangkan yang bernilai *palsu* tidak bisa dipedomani oleh kaum muslimin. *Wallāhu a'lamu bish Shawab.*

Melihat prespektif Syeikh Imam Nawawi yang memandang realitas superiotas laki-laki atas perempuan, nampaknya perlu untuk dipahami dalam perspektif lain, meski harus diakui beliau telah memberikan sumbangan yang tidak kecil bagi kultur edukasi masyarakatnya (pesantren). Dunia Islam mengakui adanya sejumlah ulama perempuan. Aisyah ra. dan Rabi'ah al Adawiyah sebagai contoh konkrit betapa kiprah kaum perempuan tidak dapat dipandang hanya dengan sebelah mata, apalagi menafikan bahwa dewasa ini telah banyak perempuan yang mampu menjadi pemimpin bagi masyarakat dan bangsanya.

Kalangan kaum feminis beranggapan bahwa telah terjadi kekeliruan mendasar terhadap persoalan perbedaan jenis kelamin. Satu hal yang mesti dibedakan, menurut mereka, adalah faktor *sex* dan faktor *gender*. Faktor *sex*, semata-mata merupakan unsur biologis yang sifatnya kodrati. Satu ketentuan yang diciptakan Tuhan dan tak bisa diubah, karenanya ini tentu realitas yang tidak bisa dirubah dan harus diterima dengan sebaik-baiknya oleh masing-masing pihak. Laki-laki memiliki penis dan mampu memproduksi sperma sementara perempuan memiliki vagina, alat reproduksi, rahim, dan payudara, karena itu ia bisa hamil, melahirkan, dan menyusui. Realitas ini semua secara absolut tidak bisa dirubah dan dipertukargantikan. Adapun faktor *gender* sebenarnya merupakan konstruksi *sosio-kultural*. Jelasnya, perdedaan laki-laki dan perempuan dalam perspektif ini merupakan 'ciptaan' manusia. Bahwa laki-laki lebih perkasa, lebih kuat, dan lebih rasional, sedangkan perempuan lebih lembut dan emosional bukanlah realitas kodrati yang diciptakan Tuhan tetapi lebih karena dibentuk oleh suatu kultur 'yang sengaja dicipta' oleh masyarakat. Jika demikian halnya, maka sudah barang tentu realitas ini dapat dirubah sesuai dengan kondisi dan situasi 'politik budaya' yang ada saat itu.

Mitos dominan yang hidup selama ini adalah bahwa perempuan harus 'berbahasa' dengan halus kepada laki-laki, dan laki-laki boleh 'berbahasa' kasar kepada perempuan. Padahal ternyata (misalnya) di Malagasi kaum lelaki justru menggunakan 'bahasa halus', sedangkan perempuan Malagasi lebih dapat mengungkapkan kemarahan secara langsung dan terbuka kepada orang lain. Mereka melakukan interaksi dengan pendatang, berniaga, melakukan pertukarmenawaran harga,

menegur serta mencaci anak. Sementara laki-laki Malagasi tidak melakukan hal-hal tersebut dan berkomunikasi secara langsung sebagaimana dianggap lazim dilakukan perempuan pada masyarakat lain. Dengan demikian, persolaan laki-laki dan perempuan bukan bagian *inheren* dengan persoalan kelamin, tetapi lebih mencerminkan struktur sosial masyarakat yang bersangkutan dengan upaya pembedaan peran dan hak sosial, yang seringkali dilakukan laki-laki untuk memperkokoh hegemoni kuasanya atas berbagai hal.[51]

Berangkat dari pemahaman atas realitas empiris tersebut, maka sudah barang tentu penafsiran Syeikh Imam Nawawi terhadap ayat al-Quran surat An Nisa' 34 dapat dipertukargantikan dengan realitas empiris yang ada sekarang, sebab nyatanya dalam banyak hal perempuan tidak selalu lebih inferior di bawah superiotas laki-laki. Perdebatan tafsir ayat 34 Surat An Nisa' tersebut nampaknya menjadi persoalan mendasar yang menyangkut relasi suami-istri baik, yang berskala domestik maupun publik. Jadi, benarkah perempuan itu sebagai sub-ordinat laki-laki?. Jika benar, apakah memang Islam menganut sistem diskriminasi sosial. Jawabnya: Tentu Tidak. Secara eksplisit Tuhan *'Azza wa Jalla* menyatakan bahwa: *Sesungguhnya orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan, orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, juga laki-laki yang dapat dipercaya dan perempuan yang dapat dipercaya, laki-laki yang taat dan perempuan yang taat pada Tuhanya, laki-laki yang penyabar dan perempuan yang penyabar, laki-laki yang khusu' dan perempuan yang khusu' dalam shalatnya, laki-laki yang dermawan dan perempuan yang dermawati, laki-laki yang puasa dan perempuan yang puasa, laki-laki yang menjaga kemaluannya dan perempuan yang menjaga kehormatannya, demikain juga kaum lelaki dan perempuan yang selalu berdzikir kepada Allah, (maka) Allah menjanjikan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar".*[52] *Shadaqallāhu al 'Azhīm* (Maha Benar Allah karena hanya Dialah Yang Maha Agung).

Analitika Berbahasa

Menurut Wittgenstein, analisis bahasa berfungsi sebagai metode netral, dan tidak ikut 'latah' memberikan penafsiran tentang realitas. Filsafat itu tidak campur tangan penggunaan bahasa yang aktual. Pada akhirnya filsafat itu hanya memerikan atau memaparkan apa adanya. Sebab

[51] Agus R. Sarjono, *Bahasa dan Bonafiditas Hantu*,10.

[52] Terjemahan QS. Al-Ahzab [33]: 35.

filsafat tidak dapat memberikan dasar apa pun. Filsafat memberikan segala sesuatu sebagaimana adanya.[53] Namun demikian dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi baik secara lesan maupun tulisan. Bahasa selalu dijumpai dalam rangka membicarakan suatu kenyataan dan mengungkapkan suatu pikiran.[54] Tindakan berbahasa bisa bermacam-macam, ada pemakaian bahasa dalam pergaulan sehari-hari (*the ordinary language*), ada pemakaian bahasa dalam seni dan sastra (*the poetical language*), ada bahasa dalam pengetahuan (bahasa buatan). Tidak ada suatu tindakan berbahasa yang murni terjadi dari bahasa biasa. Dalam pergaulan sehari-hari, orang seringkali memasukkan berbagai isitilah ilmu pengetahuan, karena memang diperlukan demikian, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa dalam tindakan berbahasa, seseorang tidak bisa melepaskan diri dari suatu maksud tertentu, misalnya memberi informasi, mengungkapkan perasaan atau suatu pikiran bahkan suatu teori tertentu. Jelasnya, dalam tindakan berbahasa terdapat tiga hal yang selalu ada yaitu: maksud, informasi, dan latar (hal-hal yang terjadi pada saat tindakan berbahasa terjadi). Dari sini peran pemahaman dan hermeneutika menjadi penting. Hal ini dapat dipahami karena hakikat bahasa adalah suatu sistem simbol yang terdiri atas unsur-unsur kata. Padahal kata itu sendiri juga merupakan simbol yang hadir secara bersama-sama dengan bahasa itu sendiri. Oleh karena itu kata tidak membawa makna sendiri-sendiri secara langsung baik bagi penutur maupun pendengarnya, kecuali kata-kata yang maknanya menggambarkan suatu bunyi tertentu, misalanya gong, bedug, dan sebagainya [55].

Berkaitan dengan hermeneutika Ricoeur menjelaskan bahwa salah satu sasaran yang hendak dituju oleh berbagai macam hermeneutika adalah suatu 'perjuangan melawan distansi kultur' yaitu penafsir harus mengambil jarak agar ia dapat membuat interpretasi dengan baik. Ini artinya seseorang bisa mengkritik dengan baik jika ia membuat jarak dengan objek yang dikritik, meskipun harus diakui bahwa kritik yang dilakukan oleh seseorang tersebut akan membawa juga struktur yang sudah 'jadi' dari gagasan dan

[53] Rizal Mustansyir, *Filsafat Analitik : Sejarah, Perkembangan, dan Peranan Para Tokohnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 110-1.

[54] Sutarjo Adisusilo Jr., *Problematika Perkembangan Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1983), 80.

[55] MS. Kaelan, M.S, *Filsafat Bahasa: Masalah dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Paradigma, 1998), 223.

bahasa yang diungkapkanya dalam struktur yang telah diberi 'warna'. Oleh karena itu setiap orang yang melakukan kritik sebenarnya telah membawa anggapan yang tidak sepenuhnya kabur atau bahkan menipu. Sebab bilamana seorang penafsir mengambil jarak terhadap peristiwa sejarah dan budaya, ia tidak bekerja dengan tangan yang sebelumnya kosong. Ia membawa *Vorhabe* (apa yang ia miliki), *Vorsicht* (apa yang ia lihat), dan *Vorgriff* (apa yang menjadi menjadi konsep kemudian). Jelasnya, dalam kontek ini seseorang tidak dapat menghindarkan diri dari sebuah prasangka.

Selanjutnya Ricoeur menjelaskan, bilamana hernenuetika didefinisikan sebagai interpretasi terhadap berbagai simbol, kiranya hal itu terlalu sempit. Baginya, hermeneutika harus pula sampai pada interpretasi teks. Teks sebagai penghubung bahasa isyarat dan simbol dapat membatasi ruang lingkup hermeneutika karena budaya *oral* dapat dipersempit. Hermeneutika dalam pengertian ini hanya akan berhubungan dengan kata-kata yang tertulis sebagai pengganti kata-kata yang diucapkan. Ricoeur menegaskan bahwa definisi yang tidak terlalu luas justru memiliki intensitas. Selanjutnya ia menyatakan bahwa tugas utama hermeneutika adalah mencari dinamika internal yang mengatur struktur kerja di dalam sebuah teks serta mencari daya yang dimiliki kerja teks itu untuk memproyeksikan diri ke luar dan memungkinkan 'makna' teks itu muncul ke permukaan. Jelasnya, hermeneutika adalah suatu teori pengoperasian pemahaman dalam hubungannya dengan interpretasi terhadap suatu teks. Kemudian dalam proses hermeneutika harus dilakukan pebedaan antara pemahaman, penjelasan, dan interpretasi. Tentang pemahaman, menurut Ricoeur terdapat tiga langkah pemahaman, yaitu yang berlangsung dari penghayatan simbol-simbol (dalam ini adalah bahasa), ke gagasan tentang 'berpikir dari' simbol-simbol. Langkah kedua adalah pemberian makna oleh simbol-simbol serta penggalian yang cermat atas makna. Langkah ketiga adalah langkah-langkah yang benar-benar filosofis, yaitu berpikir dengan mengunakan simbol-simbol sebagai titik tolak. Ketiga langkah tersebut sangat erat berhubungan dengan pemahaman bahasa yaitu: semantik (pemahaman pada tingkat ilmu bahasa murni seperti struktur kalimat, kata-kata, serta makna yang terkandung di dalamnya), refleksif (suatu bentuk pemahaman yang lebih tinggi yaitu mendekati ontologis), dan eksisitensial atau ontologis (pemahaman pada tingkatan '*being*' atau hakikat keberadaan makna). Atas dasar ketiga langkah tersebut Ricoeur

menyatakan bahwa pemahaman itu pada hakekatnya adalah 'cara berada' atau 'cara menjadi'. Pemahaman hanya akan terjadi pada tingkat pengetahuan yaitu pada teori tentang pengetahuan [56].

Penutup

ATAS dasar kerangka pikir analitika berbahasa seperti yang penulis paparkan pada bagian sebelumnya, sekali lagi, penulis memahami '*Uqud al Lujjayn fi Huquud al Zaujani* sebagai sebuah representasi dari *sex education* 'yang jernih', arif, dan elegan. Kutipan-kutipan hadits apapun status otentisitasnya tentu harus dipahami sebagai upaya untuk mengungkapkan 'terminologi' *coitus* yang eufemistis dan jelas merupakan cerminan 'kejernihan bahasa' yang dipakai oleh Syeikh Imam Nawawi. Hikayat-hikayat yang di paparkan jelas dapat dipahami sebagai kearifan Syeikh Imam Nawawi dalam 'mengantarkan' pembacanya untuk dapat memahami bahwa *coitus* adalah peristiwa sakral yang memang 'harus' dilakukan oleh suami isteri sebagai suatu hak dan kewajiban, tidak sekedar jerambah khayalan-khayalan erotis yang berlebihan yang justru dapat 'disalahkan' oleh syariat. Dengan mengutip hadits Nabi saw. Syeikh Imam Nawawi dalam kitab ini memberi 'pengertian' *coitus* dengan jelas menggunakan diistilahkan kata-kata eufemistis, misalnya: *da'āhā zawjuha ila firāsihi* (suaminya 'memanggilnya' ke tempat tidur) atau dengan kata-kata *ataa ahlahuu* (mendatangi isterinya) tidak dengan kata *jima'* atau *wathi'* padahal ada kata lain yang nampak lebih halus dari kedua kata tersebut misalnya *dukhul* atau *mubasyarah*, (keempatnya memiliki arti sama: bersetubuh).

Beberapa hadits dan hikayat yang dituangkan dalam kitab ini dapat dipahami sebagai metode *sex education* yang tidak hanya dipahami sebagai hubungan suami isteri di atas ranjang semata-mata tetapi sesunguhnyalah *sex education* juga menyangkut interaksi sosial secara lebih luas. Dalam prespektif ini jelas, Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mengemban misi geneologis dalam rangka 'menciptakan' generasi yang berkwalitas tinggi, yang mampu menjalin *hablun min al naas*[57] sekaligus mampu berperan sebagai *khalifah fi al*

[56] *Ibid.*, 238.

[57] Maksudnya hubungan sosial, yang dalam konteks ini antara lain hubungan antara suami dan isteri, antara anak perempuan dan ayahnya, antara anak laki-laki dengan ibunya, antara tuan dengan hamba, antara seorang laki-laki yang telah ber-isteri dengan isteri orang lain, antara perempuan yang telah bersuami dengan laki-laki lain,

ardhiy. Karena itu dengan mengutip hadits Nabi Syeikh Imam Nawawi mengatakan bahwa saat malam hari tiba yang mengharuskan suami isteri 'menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya' sebaiknya diawali dengan membaca *basmalah*, surat al Ikhlash, kalimat *takbir* dan *tahlil*. Bahkan menjelang dan saat *orgasm* pun 'mereka' diseyogyakan untuk berdoa dan selalu ingat pada Sang Pencipta[58] agar 'misi-misi suci' tersebut dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Meski memang harus disadari bahwa 'obsesi' ini tidak semudah yang diucapkan tetapi inilah paling tidak langkah awal yang dapat dilakukan dalam rangka 'turut mewujudkan' *ahsani al taqwim* (sebaik-baik ciptaanNya) dan 'menghindari' posisi *asfala al safiliin* (naïf, nista dan hina dina). Masih dalam 'terminologi' *coitus*, Allah SWT di dalam al Qur'an 'memberikan pengertian' misalnya dengan kalimat *Wa'āsyiruu hunna bi al ma'ruf* (dan pergaulilah mereka dengan baik)[59] atau *al rafatsu ila nisāikum* (bercanda mesra kepada isterimu) yang diikuti dengan kalimat berikutnya: *hunna libāsullakum wa antum libāsullahunna* (mereka adalah pakaianmu demikian pula kamupun pakaian bagi mereka).[60]

Adalah 'Bandung lautan asmara' atau 'skandal sex dewan' atau 'sex smp magetan' merupakan realitas yang tidak bisa dilupakan betapa sebenarnya banyak di antara kita yang tidak menempatkan *sex education* secara proporsional. Malahan banyak di antara kita yang justru sibuk mencari 'kambing hitam' dan 'penyelesaian' yang tidak perlu dan tidak pada porsinya atas peristiwa itu. *Toh*, sebenarnyalah 'lautan asmara' tidak hanya di Bandung, di Senayan atau di Maospati saja terjadi, tetapi peristiwa semacam telah 'sering' dan bahkan mungkin akan terus terjadi. 'Kapanpun' dan 'Di manapun'. Bukankah Tuhan telah berfirman: *Zuyyinā linnāsi hubbusyahawāti minannisāāi wal banīna wa al qanāthīri al muqantharati min al dzahabi wa al fidhdhati wa alkhaili al musawwamati wa al an'āmi wa al hartsa, Dzālika matā'u al hayāti al dunyā, wa Allāhu 'indahu husnu al mābi.* (Dihiasi hidup manusia dengan keingingan kepada wanita dan anak-anak, kekayaan yang melimpah dari emas dan perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah

dan sebagainya). Periksa Asy-Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud Al Lujjayni*, 6-13.

[58] Asy-Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud Al Lujjayni* 9.

[59] QS. Al-Nisa [4]: 11.

[60] QS. Al-Baqarah [2]: 188.

ladang. Itulah kesenangan hidup manusia di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik)[61].

Akhirnya, memang kita harus memahami *sex education* itu sebagai suatu keniscayaan. Kitapun seyogyanya memahami bahwa *al thariiqatu ahammu min al maddah* (methode pengajaran lebih penting daripada materi pelajarannya) sehingga *sex education* yang semestinya disampaikan dalam kerangka tatanan sosial yang normatif edukatif dapat diupayakan tercipta lestari. Amiin, Yaa Rabbal 'alamin. *Wallahu a'lam bi al shawaab.*

Sebagai pamungkas tulisan ini izinkan penulisan sampaikan hikayat sebagaimana tertulis pada halaman sembilan kitab *'Uqud Allu-jaiyni fi Bayan Huquq Al Zawjain* tertulis hikayat sebagai berikut :

Seorang bernama Abdullah Al Wasithi bercerita: Saya melihat seorang wanita di Arafah mengucapkan: *Man Yahdillāhu falā mudlilla lahu waman yudlil falā hādiya lahu* (barangsiapa yang diberi petunjuk Allah maka tidak seorangpun dapat menyesatkan, dan barangsiapa yang disesatkan Allah maka tak satupun yang dapat memberi petunjuk baginya*)*. Saya lalu mengerti bahwa wanita itu adalah seorang yang sedang tersesat jalan. Saya lalu bertanya padanya: "Wahai wanita, anda ini seorang dari mana?". Wanita itu menjawab: "*Subhānalladziy asra bi 'abdihi lailan min al masjidil harūmi ila almasjidil aqshā* (Maha suci Allah yangtelah memperjalankan hambaNya pada suatu malam dari Masjid Al Haram ke Masjid Al Aqsha) Sayapun mengerti bahwa wanita itu dari Negeri Syam. Tanyaku kemudian: "Ada perlu apa anda datang ke sini?" wanita itu menjawab: "*Walillāhi 'alannāsi hijjul baiti man istathā'a ilayhi sabiylan* (mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang berkesanggupan untuk mengadakan perjalanan ke baitullah). Sayapun mengerti bahwa wanita itu sedang menunaikan ibadah haji. Saya lalu bertanya: "Apakah anda bersuami?". dia menjawab: "*Walā taqfu mā laysa laka bihi 'lmun* (janganlah kamu memperturutkan sesuatu yang kamu tidak mengetahui tentangnya). Tanyaku kemudian: "Berkenankah anda naik ontaku?" wanita itu menjawab: "*Wamā taf'alu min khairin ya'lamhullāh*" (Dan kebaikan yang kamu kerjakan niscaya Allah mengetahuinya). Saat wanita itu akan naik ke punggung unta ia berkata: *Qullilmu'mūna yaghudldlū min abshārihim* (Katakanlah kepada orang lelaki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya) maksudnya wanita itu melarangku untuk memandangnya. Sayapun lalu berpaling muka

[61] QS. Ali Imran [3]: 14

darinya. Setelah wanita itu berada di atas punggung unta, lalu saya bertanya: "Siapa nama anda ?". dia menjawab : "Wadzkur fiy Al Kitābi *maryam*" (Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam al-Quran). Maksudnya nama dia adalah: Maryam. Saya terus bertanya lagi: "Apakah anda punya anak ?". Wanita itu menjawab : "*Wa washshā bihā ibrūāhimu banīhi wa ya'qūb*" (Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anaknya, demikian pula Yakub). Saya pun mengerti bahwa wanita itu telah mempunyai anak. Kemudian saya bertanya: "Siapa saja nama mereka ?". wanita itu menjawab:"*Wakallamallahu mūsa takīma, Wattakhadzallāhu ibrūhima khalīla, Yā dawūda innā ja'alnāka khalīfatan fiy al ardli* (Dan Allah telah berbicara secara langsung kepada Musa, Dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kesayangan Nya, Hai Dawud, sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu penguasa di bumi). Saya lalu bertanya: "dimana mereka berada, akan saya cari". Jawabnya: *Wa 'alāmāt, wa binnajmi hum yahtadūn* (dan Dia ciptakan tanda-tanda/petunjuk jalan. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapatkan petunjuk jalan kendaraan unta. Kataku kemudian: "Wahai Maryam, apakah anda mau makan ?". Ia menjawab: "*Innī nadzartu li arrahmāni shauma*" (sungguh aku telah bernadzar puasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah), Saya mengerti bahwa dia sedang berpuasa. Setalah saya sampai di tempat anak-anaknya berada, mereka melihat wanita itu lalu mereka menangis. Wanita itu lalu berkata: "*Fab'atsū ahadakum bi waraqikum hādzihi ila al madīnati* (maka suruhlah salah seorang di antara kalian untuk pergi ke kota dengan membawa uang perak kalian ini). Selanjutnya saya bertanya kepada anak-anaknya tentang wanita itu, mereka menjawab: "Sungguh ibuku telah tersesat selama tiga hari. Beliau bernadzar untuk tidak bicara kecuali dengan al-Quran. Setelah itu saya melihat anak-anak itu menangis. Saya bertanya: "mengapa kalian menangis ?". Mereka menjawab: "Ibu dalam keadaan *naza'* (sakarat maut) ". Sayapun lalu masuk ke rumah mereka sambil menanya kan kondisi wanita tersebut. Jawabnya: "*Wa jā at sakratul mauti bil haqqi*" (dan datanglah ajal kematian dengan sebenar-benarnya). Wanita itupun meninggal dunia, saya melihatnya pada malam itu dalam keadaan tidur (mimpi), sayapun lalu bertanya: "anda berada di mana ?". Wanita itu menjawab: "*Inna al muttaqīna fī jannā tiwwanahār, fī maq'adi shidqin 'inda malīkin muqtadir*" (sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu di dalam taman surga dan sungai-sungai, di tempat yang menyenangkan yakni tempat yang bersih dari hiruk pikuk dan perbuatan dosa tempat yang penuh kebahagiaan).

Selanjutnya diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw, bahwasanya beliau bersabda: "*burung-burung di udara, ikan-ikan di laut dan para malaikat sungguh-sungguh memohonkan ampun kepada wanita yang menta'ati suaminya, selagi wanita itu dalam keridlaan suaminya*". "*wanita yang durhaka terhadap suaminya, maka ia mendapat kutukan allah, para malaikat dan seluruh manusia*"[62] Suatu ketika seorang wanita bernama Azma binti Yazid berdilaog dengan Rasullah saw. Azma binti Yazid: Wahai rasulullah, aku menghadap engkau sebagai utusan dari kaum wanita. Sungguh, Tuhan *Azza wa Jalla* telah mengutus engkau kepada kaum wanita sebagaimana engkau telah pula diutus untuk kaum lelaki. Kaum wanita tingal di dalam rumah tangga engkau (kaum lelaki), kami yang memasak makanan untuk kaummu, dan kami puaskan syahwat mereka. Kadang-kadang kalian pergi dari rumah, entah sebagai musafir atau untuk ibadah haji atau berjihad. Maka kamilah yang tinggal di rumah menjaga rumah tangga kaum mu, kamilah yang menjaga harta benda kalian, dan kami pula yang mengasuh anak kalian. Lalu dilebihkan kalian atas kami, kalian pergi berjumat, kalian pergi berjamaah, dan pergi berjuang *jihad fi sabilillah.* Lalu apa bagian untuk kami, Ya Rasulullah? Rasulullah menjawab: Sampaikan kepada teman-temanmu kaum wanita yang mengutusmu kemari, bahwasanya ketaatan dan mengamalkan apa yang diridlaiNya adalah jauh lebih mengimbangi semua kelebihan yang ada pada kaum lelaki. Azma binti Yazid berseru: *Allahu Akbar*, *Allahu Akbar*, *Allahu Akbar*. Sebuah hadits lain yang diriwayatkan oleh Ath Tabrani dari Ibnu Abbas[63], mengisahkan seorang wanita yang datang ke majlis Rasulullah. Wanita: Wahai Utusan Allah, aku ini adalah utusan dari wanita-wanita di kaumku datang menghadap engkau. Ini soal jihad, yang hanya diperintahkan oleh Allah untuk kaum lelaki. Jikalau mereka menang dalam jihad, mereka akan mendapatkan pahala, jika mereka kalah dan mati terbunuh merekapun akan hidup di sisi Tuhan dan diberi *rizqi*, sedangkan kami kaum wanita hanya sebagai penjaga mereka rumah tangga mereka. Lalu apa bagian kami?. Rasulullah menjawab: Sampaikan kabar kepada sesama kamu kaum wanita, jika bertemu, bahwasanya taat dan setia kepada suami, mengakui hak suami itu sama nilainya dengan perjuangan kaum lelaki seperti yang kamu tanyakan itu. Sayang sekali, hanya sedikit diantara kalian yang patuh mengerjakan.

[62] Asy-Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud Al Lujjayni*, 9.

[63] *Ibid.*, 8.

Almarhum Prof. Hamka pernah mengomentari hadits di atas, beliau berkata: "Hanya perempuan yang kurang sehat jiwanya yang akan mengingkari pembagian tugas seperti itu, atau barangkali wanita yang gagal dalam berumah tangga lalu kasak-kusuk mempertontonkan diri keluar menuntut persamaan hak dengan kaum lelaki, namun dia tidak kenal lagi mana batas hak itu. Searah dengan hal itu, Prof. Dr. Damardjati Supadjar menulis betapa sebenarnya kemuliaan ibu melebihi kemuliaan bidadari. Seorang muslimah diidentifikasi keislamannya melalui tata-cara berpikir, bersikap, dan betindak. Bagaimana keseluruhan ini dihayati dan direfleksikan sebagai sebuah Pernyataan. Karena Kenyataan yang dihayati tadi dan Kenyataan-Nya itu, menjadi terhubung oleh Islam *Dienul-Lah*, maka muncullah cara, proses, jalan lurus/metode seefisien dan seefektif mungkin. Pemahaman kita pada *Rahman* dan *Rahim* akan bisa mengantarkan kita pada perenungan soal rahim seorang wanita. Kenyataan membuktikan bahwa lelaki (suami/bapak) tidak mungkin beranak karena memang tidak berrahim. Sedangkan wanita (isteri/ibu) ada yang beranak. Ini penting untuk direnungkan, agar kaum wanita "mampu" kembali kepada kemuliaan rahimnya, baik sebagai wanita, isteri, maupun ibu. Seyogyanyalah wanita setia pada harkat kewanitaanya, yang terlukiskan sebagai *Ladang*, *Pakaian*, serta tulang rusuk. Bukankah keluarga sebagai lembaga alami yang merupakan basis sosialisasi nilai-nilai keagamaan, yang melakonkan lelaki (suami/bapak) sebagai *khalifatullah* dan wanita (Isteri/Ibu) sebagai "pasangan surgawi". Jelasnya, kaum lelaki terhormat karena amanat kehalifahan, yang tentunya pada tataran awal berlaku hanya pada isterinya, dan kaum wanita memikul anamat kesurgawian yang hanya tertuju pada suaminya. Kaum wanita keseluruhan tubuhnya diperlakukan sebagai aurat, ini tentu berarti kepekaan terhadap soal-soal yang halus. Karena itu, seharusnyalah memang, kita memahami bahwa di dalam keluarga, pendidikan sikap mulai ditanamkan seiring dengan *developmental task*nya. Adalah sebuah keniscayaan untuk menyiapkan diri dalam rangka pembinaan keluarga relegius, yang memiliki daya terobos yang handal terhadap berbagai persoalan kehidupan.

Daftar Pustaka

Adisusilo Jr, Sutarjo, *Problematika Perkembangan Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1983).

Akbar, Ali, H. Dr., *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Amal, Adnan Taufik, *Islam dan Tantanagn Modernitas, Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1989).

Basuki, Hendro, *Asmaragama: Sex Indah Untuk Kebahagiaan*, (Semarang: Lubuk Raya, 2001).

Echols M., Johon dan Shadily, Hasan, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cetakan XIII, (Jakarta: Gramedia, 1984).

Gunawan, FX Rudy, *Mendobrak Tabu : Sex, Kebudayaan, dan Kebejatan*, Cetakan kedua, (Yogyakarta: Galang Press, 2001).

Hornby, AS, *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English*, (New York: Oxford University Press, 1995).

Indracaya, Anton, *Menyingkap Tirai Psikologi, Psikoseksual dan Seksologi*, (Yogyakarta: Galang Press, 2000).

Kaelan, M.S, *Filsafat Bahasa : Masalah dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Paradigma, 1998).

Kavma, Fuad, dan Nipan, *Membimibing Istri Mendampingi Suami*, Cet. VI, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001).

Muhammad, Asy Syaikh, Bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud Al Lujjayni Fi Bayan Huquq Al Zaujaini*, Maktabah wa Mathba'ah (Semarang: Thoha Putra, tt).

Muhammad, Husein, "Kwalitas Hadits" dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 5, Th. 1999.

Mustansyir, Rizal, *Filsafat Analitik : Sejarah, Perkembangan, dan Peranan Para Tokohnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

Ridhwi, Sayyid Muhammad, Alih Bahasa, Muhammad Hasyim, *Perkawinan dan Seks Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 2000).

Sarjono, Agus R., *Bahasa dan Bonafiditas Hantu*, (Magelang: Yayasan INDONESIATERA, 2001).

Umar Chasa, M. Ali, *Keluarga Sakinah*, Thoha Putra, (Semarang: Thoha Putra, 1994).